



PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN



KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2024



Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2024
NOMOR : 170 / 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 JUNI 2024**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,
selaku PIHAK PERTAMA
- 2.a. Nama : H. SARIMUN, S. Sy.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.b. Nama : FUAD WAHYUDI, S.T.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
- 2.c. Nama : H. AGUNG PRABOWO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen

- 2.d. Nama : H. MUNAWAR CHOLIL, B.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
Alamat Kantor : Jalan Merdeka Nomor 6 Kebumen
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kabupaten Kebumen, selaku PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) yang disepakati bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Bab I sampai dengan Bab VIII menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Apabila setelah KUPA ini ditetapkan, kemudian ada program Pemerintah yang lebih tinggi yang memerlukan anggaran Pemerintah Kabupaten, maka alokasi anggaran tersebut diakomodir di Perubahan APBD tanpa merubah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2024.

BUPATI KEBUMEN

selaku
PIHAK PERTAMA



H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku
PIHAK KEDUA

H. SARIMUN, S. Sy.

KETUA

FUAD WAHYUDI, ST.
WAKIL KETUA

H. AGUNG PRABOWO, S.H.
WAKIL KETUA

MUNAWAR CHOLIL, B.A.
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 2024
NOMOR : 170 / 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 26 JUNI 2024 TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2024, dimana Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, dengan arah kebijakan pembangunan daerah bertemakan “Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Peningkatan sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Sumber Daya Manusia”. RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 tersebut merupakan pelaksanaan 5 (lima) tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Secara garis besar, Perubahan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang tersurat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perubahan RKPD Tahun 2024 telah menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 untuk memastikan semua program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan APBD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II, telah terjadi perubahan penjabaran APBD sebanyak lima kali. Perubahan penjabaran ini terjadi diantaranya penyesuaian pendanaan transfer DAK, DBHCHT dan Bantuan Provinsi serta penyesuaian belanja gaji baik untuk ASN maupun P3K. Untuk menampung semua perubahan penjabaran yang terjadi pada APBD Tahun 2024, usulan pergeseran dan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) serta mendasari hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024 maka perlu dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2024

Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
4. keadaan darurat; dan/atau
5. keadaan luar biasa.

Dasar pertimbangan dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2024 antara lain:

1. Hasil Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan kedua Tahun 2024;

2. Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Akhir Tahun 2023, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 yang perlu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanai kegiatan pada tahun anggaran 2024;
3. Penyesuaian terhadap APBD Tahun 2024 beserta seluruh perubahan penjabarannya diantaranya adanya alokasi kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, dimana penganggarannya belum dipastikan atau kurang pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024, maka dari itu penganggarannya harus disesuaikan pada Perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Dinamisasi pendapatan daerah tahun 2024 yang berkembang dan mengalami perubahan dari targetnya, dipengaruhi oleh realisasi beberapa pendapatan daerah tahun 2024;
5. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2024;
6. Kebutuhan untuk menyesuaikan target-target pembangunan yang ingin dicapai;
7. Dinamika perubahan kebijakan di tingkat provinsi maupun nasional; serta
8. Kebutuhan untuk memenuhi aspirasi dari para pemangku kepentingan dan masyarakat yang sifatnya mendesak

Selanjutnya Perubahan RKPD Tahun 2024 akan menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2024 yang akan disepakati bersama antara Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kebumen. Dokumen KUA-PPAS Perubahan Tahun 2024 yang telah disepakati tersebut akan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Sebagaimana amanat Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kebumen memandang perlu melakukan perubahan APBD TA 2024, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD TA 2024;
2. Memberikan pedoman kebijakan operasional bagi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menyusun perubahan rencana program, kegiatan sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta sasaran yang akan dicapai;
3. Menyesuaikan perubahan asumsi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer ke Daerah, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Menyesuaikan kebijakan perubahan belanja daerah mendasari petunjuk teknis pelaksanaan Pengelolaan Dana Transfer Ke Daerah;
5. Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) TA 2023 berpedoman pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
6. Melakukan penyesuaian program/kegiatan melalui pergeseran anggaran, penyesuaian alokasi anggaran dalam Perubahan APBD TA 2024.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2023

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, disusun mendasari ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
21. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 972);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188).
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 1).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

21.1. KONDISI EKONOMI MAKRO

Perekonomian daerah Kabupaten Kebumen hingga medio Tahun 2024 sangat dipengaruhi dinamika dan ketidakpastian perekonomian global dan nasional serta regional. Ancaman bencana alam, volatilitas sektor keuangan serta ketegangan geopolitik yang menyebabkan terjadinya fragmentasi geo-ekonomi. Dalam *Annual International Forum of Economic Development (AIFED) 2023* di Bali pada Desember 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai fragmentasi global yang terjadi utamanya merupakan rambatan dari tensi geopolitik yang memanas dan meningkatnya persaingan industri teknologi. Fragmentasi geo-ekonomi akan mengakibatkan ketidakpercayaan antarnegara, dimana negara maju khususnya cenderung beralih ke kerjasama regional/bilateral yang memiliki prinsip dasar dan kepentingan yang sama sehingga memicu banyak kelompok negara yang akan menciptakan blok regional sendiri. Hal ini dapat berujung pada proteksi, disrupsi rantai pasok global dan menurunnya perdagangan antarnegara. Lebih lanjut, Sri Mulyani juga menjelaskan fenomena baru yang dinamakan tekno-nasionalisme di negara maju yang menjadi ancaman terhadap kerja sama multilateral. Hal itu dipicu oleh kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi, dominasi teknologi, dan keamanan nasional sehingga negara maju tersebut bersaing untuk menjadi yang paling maju dalam pemanfaatan teknologi. Salah satunya dengan terjadinya *Tech Cold War* antara Cina-Amerika Serikat yang dapat mengakibatkan pembatasan transfer teknologi dari negara maju ke negara lain.

Sementara itu, menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) dalam *Economic Outlook Interim Report February 2024* memperkirakan meningkatnya tensi geopolitik internasional yang merambat pada fragmentasi ekonomi global dan proteksi menjadi sumber ketidakpastian perekonomian global. Hal ini diperparah dengan ancaman terhadap pelayaran di Laut Merah yang telah meningkatkan biaya pengiriman dan memperpanjang waktu pengiriman pasokan. Jika terjadi peningkatan, faktor-faktor ini dapat mengakibatkan tekanan harga baru di sektor barang (inflasi). Perkiraan OECD menunjukkan bahwa gangguan pelayaran di Laut Merah akan

menyebabkan kenaikan biaya pengiriman sebesar dua kali lipat dan jika terus berlanjut dapat menambah 0,4 poin persentase terhadap inflasi harga konsumen dalam jangka waktu satu tahun. Inflasi juga diperkirakan akan terjadi di sektor pangan sebagai akibat terjadinya perubahan iklim dan ancaman El-Nino yang terjadi pada tahun 2023 dan masih berlanjut hingga tahun 2024 serta ancaman La Nina yang diperkirakan akan dimulai pada pertengahan Tahun 2024. Di sisi lain, dalam rangka menangani inflasi yang tinggi, hampir setiap negara masih menerapkan kebijakan moneter ketat dengan meningkatkan suku bunga yang bertujuan mengurangi likuiditas uang beredar agar inflasi terkendali, akan tetapi hal ini justru dapat meningkatkan tingkat liabilitas yaitu dengan meningkatnya beban hutang. Ketatnya kebijakan ekonomi moneter tersebut juga dapat berdampak pada kenaikan *cost of fund* untuk pembiayaan baik bagi sektor pemerintah (APBN dan APBD) maupun sektor riil.

Menurut laporan Dana Moneter International (IMF) pada *World Economic Outlook* di Oktober 2023, inflasi global diperkirakan terus menurun dari 8,7% pada Tahun 2022 menjadi 6,9% pada Tahun 2023 dan 5,8% pada Tahun 2024 dikarenakan kebijakan moneter yang ketat sebagai akibat dari menurunnya harga komoditas internasional. Sementara itu berdasarkan rilis BPS, inflasi pada tahun 2023 di Indonesia mencapai 2,61% menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,51%. Capaian inflasi Tahun 2023 ini masih sesuai dengan sasaran inflasi yang ditargetkan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022-2024, dimana sasaran inflasi Tahun 2023 adalah sebesar $3\pm 1\%$ sedangkan target inflasi pada Tahun 2024 sebesar $2,5\pm 1\%$. Bank Indonesia memperkirakan inflasi di Tahun 2024 masih dipengaruhi oleh perkembangan harga energi/pangan dengan masih tingginya ketegangan geopolitik internasional dan adanya ancaman perubahan iklim, fenomena El-Nino dan La Nina.

2.2.1. TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2023 yang merupakan gabungan inflasi di 6 kota besar di Jawa Tengah menurut BPS mencapai 2,89% menurun dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 5,63%. Perkembangan inflasi di Jawa Tengah pada Tahun 2024 sesuai yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 diproyeksikan dapat terkendali pada level $3\pm 1\%$. Sedangkan inflasi di Kabupaten Kebumen secara resmi tidak dihitung oleh BPS sehingga

berpedoman pada inflasi di 2 Kota terdekat yaitu Cilacap dan Purwokerto. Inflasi di Cilacap pada Tahun 2023 sebesar 2,69% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,81%, begitu juga untuk inflasi di Purwokerto sebesar 2,61% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,49%. Mendasari hal tersebut, walaupun inflasi bukan indikator makro daerah yang wajib bagi kabupaten/kota karena tidak semua wilayah dihitung oleh BPS, sesuai target TPID Kabupaten Kebumen perkembangan inflasi pada Tahun 2024/2025 diharapkan dapat dikendalikan pada kisaran $3\pm 1\%$.

Berdasarkan rilis data oleh BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 mencapai 5,66% lebih baik jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 4,98%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2023 ini cukup tinggi bahkan menduduki peringkat ketiga tertinggi seluruh Jawa Tengah. Berdasarkan rilis BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 sebesar 5,11% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 5,92%. Angka ini lebih baik jika dibandingkan Provinsi Jawa tengah sebesar 5,13% maupun Nasional sebesar 5,32%. Kinerja penurunan pengangguran pasca Pandemi Covid-19 terus membaik seiring dengan pulihnya aktivitas ekonomi dan peningkatan investasi yang memperluas lapangan pekerjaan di Kabupaten Kebumen.

Dikarenakan indeks gini tidak dihitung sampai tingkat kabupaten/kota oleh BPS, maka sebagai proksi ketimpangan pendapatan digunakan indikator Distribusi Pengeluaran menurut Kriteria Bank Dunia yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Untuk mengukur ketimpangan, sesuai dengan kriteria Bank Dunia ditunjukkan dengan proporsi pendapatan yang dikuasai oleh 40% penduduk dengan pendapatan terendah. Selama Tahun 2019-2023, 40% penduduk dengan pendapatan terendah di Kabupaten Kebumen telah memiliki proporsi pendapatan selalu di atas 17%, hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen masuk kategori rendah. Berdasarkan rilis data BPS pada Tahun 2023 menunjukkan Distribusi Pengeluaran untuk 40% penduduk berpendapatan terendah di Kabupaten Kebumen sebesar 20,38% meningkat jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 19,86%. Kinerja Kabupaten Kebumen ini masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,74% dan Nasional sebesar 18,04%.

Kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada Tahun 2023 mencapai 71,37 membaik dibanding tahun 2022 sebesar 70,79. Berdasarkan

skala internasional (UNDP), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Sejak tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen telah masuk kategori tinggi yaitu melebihi angka 70. Namun demikian IPM Kabupaten Kebumen hingga Tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,39 dan Nasional sebesar 73,55.

Kinerja indikator makro daerah yang lain turut mempengaruhi kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Walaupun sempat meningkat di Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 karena adanya pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali terus menurun dari Tahun 2020 hingga Tahun 2023. Berdasarkan kinerja penurunan kemiskinan selama 5 tahun terakhir menunjukkan rata-rata penurunan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen per tahun sebesar 0,096%. Kinerja ini lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,006% dan Nasional sebesar 0,01%. Berdasarkan rilis data BPS pada Tahun 2023 menunjukkan angka kemiskinan Kabupaten Kebumen sebesar 16,34% menurun jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar 16,41%. Angka ini masih lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% dan Nasional sebesar 9,36%.

Berbagai tantangan perekonomian dari tingkat global dan nasional akan mempengaruhi perekonomian daerah di Tahun 2024. Inflasi utamanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok dapat menekan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen akan terus mengoptimalkan peran Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TPID) melalui penguatan kapasitas kelembagaannya. Kerjasama dan koordinasi TPID dilakukan dengan seluruh pihak lintas sektor dalam upaya pengendalian inflasi daerah dengan menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok meningkatkan garis kemiskinan serta mengurangi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kebumen akan mengarahkan semua sumber daya secara integratif maupun kolaboratif dalam upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya secara temporer tapi juga berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu "Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan

Kualitas Sumber Daya Manusia.” Seperti telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, penerapan kebijakan ekonomi daerah dalam konsep yang implementatif diterapkan melalui upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan melalui optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka optimalisasi produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan;
3. Pengembangan UMKM dan industri pengolahan yang bersifat padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal serta berbasis produk pertanian perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah;
4. Kemudahan permodalan dan insentif bagi UMKM padat karya dan yang menghasilkan produk olahan pertanian dan pangan unggulan;
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan wirausaha baru dan ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif;
6. Pengembangan serta memperkuat klaster ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dalam rangka pemerataan pengembangan ekonomi wilayah;
7. Pengembangan jejaring pemasaran produk unggulan;
8. Peningkatan inovasi dan pengembangan inkubasi;
9. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
10. Pengembangan peluang investasi melalui kemudahan berusaha, kepastian hukum serta mendorong investasi yang bersifat padat karya;
11. Pengendalian inflasi dengan menjaga distribusi, ketersediaan dan pasokan barang terutama pada produk yang banyak dikonsumsi masyarakat miskin dalam rangka pengendalian garis kemiskinan serta kebutuhan pokok masyarakat;
12. Pengembangan infrastruktur dalam rangka mengurangi beban logistik; serta
13. Pengembangan perekonomian yang tangguh dan berkelanjutan yang memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan

lingkungan hidup.

Arah kebijakan perekonomian daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 sebagai tahapan perwujudan Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Dalam mewujudkan hal tersebut, sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah diasumsikan target indikator makro Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Untuk proyeksi pada indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan dan IPM juga telah sesuai dengan kesepakatan penentuan target makro daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Secara lengkap kondisi makro Kabupaten Kebumen Tahun 2019-2023, dan proyeksi Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1
Kondisi Makro Kabupaten Kebumen Tahun
2019-2023 dan Proyeksi Tahun 2024

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	Target RKPDMurni 2024	Target RKPDMPerubahan 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2010 (%)	5,52	-1,45	3,71	5,79	5,66	5,20-5,80**	5,20-5,80**
2	Ketimpangan Pendapatan ukuran Bank Dunia (%)	20,39	20,02	19,30	19,86	20,38	21,00*	21,00-21,50*
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,69	6,07	6,03	5,92	5,11	5,27-5,50**	5,30-5,40*
4	Tingkat Kemiskinan (persen)	16,82	17,59	17,83	16,41	16,34	14,00-15,00*	14,00-15,00*
5	Indeks Pembangunan Manusia	69,60	69,81	70,05	70,79	71,88	71,20-71,80**	71,80-71,90***

Sumber : BPS 2019-2022, Bappeda 2023 dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2024

Keterangan : *) Target pada RPJMD Tahun 2021-2026 **) Target Provinsi Jawa Tengah

***) Target telah disesuaikan dengan realisasi

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah untuk mendanai kebutuhan

pengeluaran daerah. Keuangan daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Dari sisi penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan dari sisi pengeluaran daerah adalah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penyusunan KUPA, PPAS-P dan Perubahan APBD TA 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Mempedomani RKPD perubahan;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD Murni/APBD Perubahan merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD Murni/APBD Perubahan.

221. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah yang diantaranya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. Sementara itu, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam bentuk dana transfer. Kebijakan fiskal pemerintah pusat/ provinsi ini pun akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian nasional dan provinsi. Arah kebijakan pendapatan daerah

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pendapatan daerah

Diasumsikan pendapatan daerah pada APBD 2024 sejumlah

Rp2.940.774.983.000,00 naik 3,93% di RKPD-P 2024 menjadi Rp3.056.407.257.095,00 dan di KUPA PPAS-P turun menjadi Rp 3.029.981.226.000. Secara lengkap kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.2. dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.

Tabel 2.2
Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD 2022-2023, APBD 2024, RKPD P 2024
dan KUPA PPAS P 2024 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	REALIASI 2022	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024	Kenaikan/ (penurunan) RKPD P 2024 dibanding APBD 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	512.346.375.475	463.650.961.705	448.177.739.000	461.751.530.085	467.192.970.000	3,03%
1.1	Pajak Daerah	129.843.875.322	137.222.705.502	134.680.000.000	139.880.000.000	142.880.000.000	3,86%
1.2.	Retribusi Daerah	28.375.110.419	28.881.046.419	37.950.555.000	33.611.746.280	34.328.188.000	-11,43%
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.640.585.052	19.123.340.688	23.861.197.000	21.751.621.805	21.751.620.000	-8,84%
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	336.486.804.682	278.423.869.096	251.685.987.000	266.508.162.000	268.233.162.000	5,89%
2	Pendapatan Transfer	2.329.703.641.941	2.435.850.438.454	2.492.497.244.000	2.594.555.727.010	2.562.688.256.000	4,09%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.123.296.694.941	2.250.967.223.263	2.311.729.490.000	2.303.185.410.593	2.303.185.407.000	-0,37%
2.1.1	DBH	38.220.093.261	36.123.723.591	29.612.054.000	30.626.645.000	30.626.645.000	3,43%
2.1.2	DAU	1.173.705.068.800	1.239.930.914.430	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000	0,00%
2.1.3	DAK	494.615.159.880	507.146.964.042	550.052.067.000	540.493.396.593	540.493.393.000	-1,74%
2.1.4	DID	-	11.805.728.000	15.095.656.000	15.095.656.000	15.095.656.000	
2.1.5	Dana Desa	416.756.373.000	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000	0,00%
2.2	Transfer Antar Daerah	206.406.947.000	184.883.215.191	180.767.754.000	291.370.316.417	259.502.849.000	61,18%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	175.763.136.000	174.243.934.191	180.767.754.000	212.635.221.417	180.767.754.000	17,63%
2.2.2	Bantuan Keuangan	30.643.811.000	10.639.281.000	-	78.735.095.000	78.735.095.000	
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.145.999.988	1.520.109.562	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,00%
3.1.	Pendapatan Hibah	5.145.999.988	1.520.109.562	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0,00%
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.847.196.017.404	2.901.021.509.721	2.940.774.983.000	3.056.407.257.095	3.029.981.226.000	3,93%

Sumber : LKPD 2022-2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS Perubahan 2024, data diolah

222 ARAH KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah pada KUPA PPAS-P 2024 tidak terlepas dari RKPD-Perubahan Tahun 2024 dan RPJMD Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam pentahapan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Visi Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera. Mandiri. Berakhlak Bersama Rakyat”. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan daerah. yaitu:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Sesuai dengan dokumen RPJMD tersebut, maka terdapat 7 (tujuh) indikator tujuan dan 18 (delapan belas) indikator sasaran yang akan dicapai hingga akhir tahun periode RPJMD 2021-2026. Penetapan target kinerja RKPD Murni Tahun 2024 selain berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 juga berpedoman pada kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam dukungan pencapaian target makro Provinsi Jawa Tengah oleh Kabupaten Kebumen. Sementara itu, beberapa target tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Perubahan Tahun 2024 telah

disesuaikan dengan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 karena realisasi capaiannya telah melebihi target RKPD Murninya.

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu "Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur Dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan pada RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
 - c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
 - d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
 - b. peningkatan upaya pencegahan stunting;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
 - d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian. perikanan dan kelautan;
 - b. peningkatan skala ekonomi koperasi. industri/usaha mikro. kecil dan menengah;
 - c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi. pasokan dan ketersediaan barang;
 - e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - f. penguatan ketahanan pangan; dan
 - g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
 - b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
 - c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
 - d. peningkatan kelayakan hunian;
 - e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
 - f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
 - c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
 - d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
 - e. peningkatan kewaspadaan dini;
 - f. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 - g. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - h. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

Belanja daerah secara agregat sangat dipengaruhi oleh kemampuan fiskal daerah yang diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan netto. Secara distributif, belanja daerah dialokasikan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan secara selektif, akuntabel, dan berkeadilan. Pengalokasian belanja daerah diharapkan akan memberikan efek multiplier pada perekonomian daerah.

Diasumsikan terjadi kenaikan belanja daerah, semula APBD 2024 sejumlah Rp3.036.410.178.000,00 naik 6,42% di Perubahan RKPD 2024 menjadi Rp3.231.247.482.864,00 dan disesuaikan di KUPA PPAS Perubahan menjadi Rp2.242.411.732.548. Secara lengkap arah kebijakan belanja daerah disampaikan dalam tabel 2.3 dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.V KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Tabel 2.1
Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2022-2023, APBD 2024, RKPD P 2024
dan KUPA PPAS P 2024 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	REALIASI 2022	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024	Kenaikan/ (penurunan) RKPD P 2024 dibanding APBD 2024
1	BELANJA OPERASI	1.914.481.482.971	1.975.886.855.100	2.171.806.573.372	2.268.367.523.336	2.046.309.601.042	4,45%
1.1	Belanja Pegawai	1.142.207.137.167	1.183.761.878.000	1.261.154.271.000	1.272.870.881.500	1.254.199.830.351	0,93%
1.2	Belanja Barang dan Jasa	701.119.022.403	670.370.164.100	752.543.695.772	831.512.017.667	630.324.016.191	10,49%
1.3	Belanja Subsidi	313.864.348	600.000.000	600.000.000	2.600.000.000	1.600.000.000	333,33%
1.4	Belanja Hibah	59.752.651.931	110.349.596.000	145.983.252.100	149.542.055.169	147.953.185.500	2,44%
1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.088.807.122	10.805.217.000	11.525.354.500	11.842.569.000	12.232.569.000	2,75%
2	BELANJA MODAL	272.301.599.864	260.238.657.900	176.309.731.628	265.918.058.528	265.947.817.452	50,82%
	Belanja Modal Tanah	1.387.839.580	994.820.000	5.633.135.000	5.633.135.000	5.633.135.000	0,00%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.152.506.285	70.981.020.963	45.895.171.350	109.164.885.750	108.266.509.750	137,86%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.758.067.305	70.251.647.937	40.876.322.000	41.995.584.500	40.793.472.424	2,74%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	126.620.498.535	109.747.236.000	74.521.135.000	99.700.485.000	101.830.732.000	33,79%
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.894.828.159	8.188.933.000	9.383.968.278	9.383.968.278	9.383.968.278	0,00%
	Belanja Modal Aset Lainnya	487.860.000	75.000.000	-	40.000.000	40.000.000	#DIV/0!
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.295.204.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%
4	BELANJA TRANSFER	632.491.265.300	673.849.048.200	686.293.873.000	694.961.901.000	694.461.901.000	1,26%
4.1	Belanja Bagi Hasil	12.402.615.800	13.792.758.000	16.149.838.000	16.002.891.000	16.002.891.000	-0,91%
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	620.088.649.500	660.056.290.200	670.144.035.000	678.959.010.000	678.459.010.000	1,32%
	JUMLAH BELANJA	2.820.569.552.635	2.911.974.561.200	3.036.410.178.000	3.231.247.482.864	3.008.719.319.494	6,42%

Sumber : LKPD 2022-2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS Perubahan 2024, data diolah

223. ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah juga akan mempengaruhi kemampuan fiskal daerah melalui pembiayaan netto. Pembiayaan netto diperoleh dari penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto akan sangat dipengaruhi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai penerimaan pembiayaan.

Pembiayaan netto pada diasumsikan naik, pada APBD 2024 sejumlah Rp95.635.195.000,00, naik 82,82% di RKPD P 2024 menjadi Rp174.840.225.769,00 sama dengan KUPA PPASP yaitu Rp174.840.225.769,00. Peningkatan terjadi pada Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp164.691.485.769,00 sesuai realisasi SiLPA pada APBD Tahun 2023 yang telah diaudit oleh BPK.

Secara lengkap arah kebijakan belanja daerah disampaikan dalam tabel 2.3 dan dijelaskan lebih detail dalam BAB.VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.

Tabel 2.2
Pembiayaan Daerah pada Realisasi APBD 2022-2023, APBD 2024, RKPD P 2024
dan KUPA PPAS P 2024 Kabupaten Kebumen

NO	URAIAN	REALIASI 2022	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024	Kenaikan/ (penurunan) RKPD P 2024 dibanding APBD 2024
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	271.279.627.199	283.142.890.893	100.235.195.000	179.440.225.769	179.440.225.769	79,0%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	269.179.627.199	258.817.350.893	85.486.455.000	164.691.485.769	164.691.485.769	92,65%
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	10.923.354.000	15.525.738.000	1.000.000.000	5.788.744.000	5.788.744.000	478,87%
1.2	Penghematan Belanja	161.879.799.199	132.511.670.878	46.434.152.000	104.535.233.769	104.535.233.769	125,13%
1.3	Sisa Belanja Lainnya	96.376.474.000	87.496.345.015	33.052.303.000	49.367.508.000	49.367.508.000	49,36%
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	87.496.345.015	87.496.345.015	49.367.508.000	49.367.508.000	49.367.508.000	0,00%
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	52.325.530.201,00	52.325.530.201	23.408.760.000	23.408.760.000	23.408.760.000	0,00%
	b. RSUD Prembun	30.578.253.474,00	30.578.253.474	19.504.619.000	19.504.619.000	19.504.619.000	0,00%
	c. Puskesmas	4.592.561.339,98	4.592.561.340	6.454.129.000	6.454.129.000	6.454.129.000	0,00%
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	-	23.283.597.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,00%
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
3	Pencairan dana cadangan	-	22.225.540.000	12.648.740.000	12.648.740.000	12.648.740.000	
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	35.300.000.000	42.331.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	0,00%
	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	20.000.000.000	-	-	-	0,00%
	Penyertaan Modal Daerah	18.200.000.000	20.231.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	0,00%
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	235.979.627.199	240.811.890.893	95.635.195.000	174.840.225.769	174.840.225.769	82,82%

Sumber : LKPD 2022-2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS Perubahan 2024, data diolah

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN 2024

Perkembangan APBN 2024 disampaikan Kementerian Keuangan berupa Press Release APBN Kita, tanggal 28 Mei 2024, dengan beberapa hal penting sebagai berikut:

A. Perkembangan Perekonomian sampai dengan Mei 2024

- Inflasi tetap terkendali seiring tekanan harga^{7a} pangan yang mulai mereda. Inflasi April 2024 mencapai 3,0% (yoy), 0,25% (mtm), dan 1,19 (ytd).
- Prospek perekonomian jangka pendek tetap terjaga. Perkembangan indikator konsumsi dan produksi memberikan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi di triwulan II.
- Pertumbuhan ekonomi yang terjaga solid berdampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di bawah level pra-pandemi. Tingkat pengangguran pada Februari 2024 mencapai 4,82%, lebih rendah dibandingkan Februari 2020 sebesar 4,94%, didorong oleh penciptaan lapangan kerja yang tinggi.
- Ekonomi Indonesia kembali tumbuh menguat pada Triwulan I 2024 mencapai 5,11%, dominan didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,91% dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur yang tumbuh 4,13% dari sisi produksi.

B. Hingga akhir April 2024, APBN dan keseimbangan primer pada posisi surplus.

- Realisasi Belanja Negara mencapai Rp849,2 triliun (25,5% dari pagu APBN), atau tumbuh 10,9% (yoy).
- Anggaran Prioritas tahun 2024 tetap dijaga dalam rangka mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas SDM, serta merespons dinamika kesehatan dan ketahanan pangan.
- Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp257,5 triliun atau 30,4% dari pagu, dan tumbuh 5,9% (yoy). Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, Dana Otsus, Dana Istimewa, dan Insentif Fiskal terealisasi masing-masing sebesar Rp147,5 triliun, Rp41,3 triliun, Rp40,6

triliun, Rp25,8 triliun, Rp1,6 triliun, Rp0,2 triliun, dan Rp0,5 triliun. Sementara DAK Fisik belum disalurkan karena menunggu penyampaian syarat salur.

- Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp924,9 triliun (33,0% dari target APBN) atau turun 7,6% (yoy).
- APBN 2024 hingga 30 April 2024 mencatatkan surplus sebesar Rp75,7 triliun (0,3% PDB), dengan keseimbangan primer tercatat positif sebesar Rp237,1 triliun.

Sebagai kesimpulan, di tengah rambatan risiko global, pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan 1 2024 positif mencapai 5,11% (yoy) dan kinerja APBN hingga April 2024 terjaga baik. Meski demikian, dampak risiko global (*high for longer*, volatilitas harga komoditas, dan dinamika geopolitik) terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik perlu terus diantisipasi dan dimitigasi. Peran APBN terus diperkuat dalam mendukung perlindungan masyarakat, transformasi perekonomian, serta pembangunan yang inklusif dan berkesinambungan.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD TA 2024, dipengaruhi adanya perubahan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan mempertimbangan capaian indikator pembangunan dan realisasi anggaran dalam pelaksanaan APBD 2024, serta menampung semua perubahan Perbup Perubahan Penjabaran APBD yang terjadi sampai dengan Perubahan RKPD 2024.

A. Capaian Indikator

Secara umum masih terdapat capaian indikator yang belum dapat diukur sampai dengan Triwulan I. Kondisi tersebut antara lain terdapat indikator makro yang diukur tahunan dan belum dapat dilakukan pengukuran sampai dengan triwulan I, sehingga perhitungan indikator makro tersebut mengacu pada tahun sebelumnya. Berikut ini dijabarkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan I tahun 2024 dengan capaian IKU Daerah:

1. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 79,91. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang disampaikan pada bulan Februari tahun 2024.
2. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah hingga triwulan I tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini didasarkan pada

hasil capaian tahun 2022 yang disampaikan oleh BPK pada Mei 2023. Capaian Opini BPK Tahun 2023 masih dalam proses penilaian oleh BPK yang hasilnya akan disampaikan pada bulan Mei 2024.

3. Capaian Indeks Pembangunan Manusia sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 71,88. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang disampaikan oleh BPS pada bulan Januari 2024. Indeks pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF). Aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita per tahun yang disesuaikan.
4. Capaian Pertumbuhan Ekonomi sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 5,66. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang disampaikan oleh BPS pada bulan Februari 2024.
5. Capaian Ketimpangan Pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 20,38. Hal ini didasarkan pada capaian tahun 2023 yang disampaikan oleh BPS pada bulan Februari 2024. Ketimpangan pendapatan diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Ketimpangan pendapatan ukuran Bank Dunia menunjukkan ketimpangan pendapatan di Kabupaten Kebumen tergolong rendah. Hal ini merujuk pada definisi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia dimana jika proporsi pendapatan yang dikuasai 40% penduduk berpendapatan terendah lebih besar dari 17% maka telah masuk kategori ketimpangan pendapatan rendah.
6. Capaian Tingkat Kemiskinan sampai dengan triwulan I tahun 2024 sebesar 16,34. Hal ini didasarkan pada capaian Tahun 2023 oleh BPS release Februari 2024.
7. Capaian Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup triwulan I tahun 2024 sebesar 64,97. Angka ini berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas PUPR dan Disperkimhub yang disampaikan pada bulan Januari tahun 2024.
8. Capaian Indeks Kesalehan Sosial pada triwulan I tahun 2024 telah mencapai 82,16. Angka tersebut mengacu pada hasil perhitungan bulan Desember 2023.

Dasar perhitungan IKS ini dengan melakukan survei kepada 1.000 responden se-Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.1.
Capaian IKU Tujuan Daerah Kabupaten Kebumen
sampai dengan Triwulan I Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun 2024			status	OPD koordinator
			target	realisasi s.d. tw i	tingkat capaian s.d. tw i		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	65,33	79,91*	122,32%	sangat tinggi	Sekretariat Daerah
2	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP/WDP	WTP	WTP	100	sangat tinggi	Sekretariat Daerah
3	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	71,5	71,88*	100,53%	sangat tinggi	Sekretariat Daerah
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00-5,50	5,66*	103,04	sangat tinggi	Sekretariat Daerah
5	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	21,00-21,50	20,38*	97,04	sangat tinggi	Sekretariat Daerah
6	Tingkat Kemiskinan	%	14,00-15,00	16,34*	91,79 Pesimis : 91,07 Optimis : 82,29	sangat tinggi	Sekretariat Daerah
7	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	%	64,15	64,97*	101,27%	sangat tinggi	Sekretariat Daerah
8	Indeks Kesalehan Sosial	indeks	78,00-78,50	82,16*	105,33	sangat tinggi	Sekretariat Daerah

Sumber: SEMARAK, 2024 *) data tahun 2023

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, realisasi Pendapatan Daerah mencapai 35,53%, Belanja Daerah mencapai 26,18% dan Pembiayaan Daerah mencapai 16,59%. Adapun pendapatan Pajak Daerah sudah mencapai realisasi 48,06% namun retribusi daerah baru mencapai 32,77%, berarti diperlukan upaya percepatan pencapaian target PAD. Capaian realisasi belanja paling rendah adalah belanja modal yaitu 4,30% berarti masih banyak kegiatan fisik yang terhambat. Rincian realisasi anggaran APBD 2024 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2
Laporan Realisasi APBD 2024 (Konsolidasi)
01 Januari 2024 Sampai 14 Juni 2024

Koderek	URAIAN	APBD 2024	REALISASI 2024	% 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	3.019.510.078.000	1.089.613.601.196,00	36,09
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	448.177.739.000	172.813.008.689,00	38,56
4.1.01	Pajak Daerah	134.680.000.000	64.727.757.343,00	48,06
4.1.02	Retribusi Daerah	37.950.555.000	12.435.272.003,00	32,77
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.861.197.000	13.968.406.966,00	58,54
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	251.685.987.000	81.681.572.377,00	32,45
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	448.177.739.000	172.813.008.689,00	38,56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.571.232.339.000	913.491.405.507,00	35,53
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.311.729.490.000	841.972.530.314,00	36,42
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.846.031.283.000	621.564.630.914,00	33,67
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.612.054.000	10.102.688.350,00	34,12
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.266.367.162.000	584.620.445.102,00	46,17
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.644.209.000	3.439.409.750,00	4,94
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	480.407.858.000	23.402.087.712,00	4,87
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA	1.846.031.283.000	621.564.630.914,00	33,67
4.2.01.05	Dana Desa	450.602.551.000	220.407.899.400,00	48,91
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.095.656.000	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	465.698.207.000	220.407.899.400,00	47,33
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	259.502.849.000	71.518.875.193,00	27,56
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	180.767.754.000	64.191.973.493,00	35,51
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	78.735.095.000	7.326.901.700,00	9,31
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	259.502.849.000	71.518.875.193,00	27,56
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	2.571.232.339.000	913.491.405.507,00	35,53
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000	3.309.187.000,00	3.309,19
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000	3.309.187.000,00	3.309,19
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	100.000.000	3.309.187.000,00	3.309,19
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.000.000	3.309.187.000,00	3.309,19
	JUMLAH PENDAPATAN	3.019.510.078.000	1.089.613.601.196,00	36,09
5	BELANJA DAERAH	3.115.145.273.000	815.599.049.790,00	26,18
5.1	BELANJA OPERASI	2.180.981.532.372	504.527.845.778,00	23,13
5.1.01	Belanja Pegawai	1.265.397.277.500	404.346.322.334,00	31,95
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	764.794.232.872	63.133.206.444,00	8,25
5.1.04	Belanja Subsidi	600.000.000	400.000.000,00	66,67
5.1.05	Belanja Hibah	138.664.667.500	36.311.797.000,00	26,19
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.525.354.500	336.520.000,00	2,92
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.180.981.532.372	504.527.845.778,00	23,13
5.2	BELANJA MODAL	245.882.932.628	10.632.512.470,00	4,32
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.633.135.000	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.643.422.350	2.766.008.370,00	2,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.661.272.000	1.721.572.150,00	4,83
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	94.521.135.000	6.144.931.950,00	6,50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.383.968.278	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	245.882.932.628	10.632.512.470,00	4,32
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	67.000.000,00	3,35
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000	67.000.000,00	3,35
5.4	BELANJA TRANSFER	686.280.808.000	300.371.691.542,00	43,77
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.149.838.000	23.972.750,00	0,15
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	670.130.970.000	300.347.718.792,00	44,82
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	686.280.808.000	300.371.691.542,00	43,77
	JUMLAH BELANJA	3.115.145.273.000	815.599.049.790,00	26,18

Kab. Kebumen, 14 Juni 2024

Sumber : SIPD RI 2024, laporan realisasi konsolidasi 14 Juni 2024

Sampai dengan akhir juni, terjadi dinamika pada APBD Tahun 2024 yaitu telah mengalami perubahan penjabaran sebanyak empat kali sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 464 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2023 dan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD 2024. Perbup ditetapkan tanggal 29 Januari 2024. Bahwa terdapat perubahan antar rekening belanja dalam satu subkegiatan belanja gaji/tunjangan/TPG ASN serta tagging sumber dana DAU Earmarked dalam rangka pelaporan DAU Earmarked
2. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 serta usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD TA 2024. Perbup ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024. Bahwa terdapat kenaikan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp78.735.095.000,00 yang menjadi belanja Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan DPUPR. Selain itu juga terjadi pergeseran anggaran antar subkegiatan Dinas Kesehatan PPKB sebagai tindaklanjut Permenkes 37/2023.
3. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam

pelaksanaan APBD TA 2024. Perbup ditetapkan pada tanggal 29 April 2024. Bahwa terdapat perubahan antar rekening belanja dalam satu subkegiatan belanja gaji/tunjangan/TPG ASN sebagai tindaklanjut penyesuaian THR dan gaji ketiga belas.

4. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, mempertimbangkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan terbitnya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1/1819.A/SJ, Hal : Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024, serta usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD TA 2023. Perbup ditetapkan tanggal 22 Mei 2024. Bahwa terdapat pergeseran anggaran antar subkegiatan sumber dana DAK Fisik di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

ASUMSI KUPA-PPAS PERUBAHAN 2024

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Penganggaran pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan,

dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta .

c. Lain-lain PAD yang Sah

Penganggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan tanah eks bengkok kelurahan, yang semuanya mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Apabila terdapat asumsi kenaikan target pendapatan pajak dan retribusi terhadap beberapa obyek pajak dan retribusi, juga harus diperhitungkan asumsi pemberian insentif untuk jasa pemungutan pajak dan retribusi pada organisasi perangkat daerah terkait, dan beberapa belanja pelayanan administrasi kantor yang harus dialokasikan penambahan anggaran mengingat alokasi anggaran yang belum mencukupi serta belanja kebijakan yang harus dipenuhi pada rencana perubahan APBD TA 2024

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil

Penganggaran Dana Bagi Hasil pada rencana Perubahan APBD TA 2024 dialokasikan mengalami kenaikan yaitu diasumsikan sama dengan realisasi penerimaan DBH APBD murni 2024.

b. Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum

Penganggaran Dana Alokasi Umum pada rencana Perubahan APBD TA 2024 dialokasikan tetap, yaitu terdiri dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked) mendasari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan DAU APBD tahun sebelumnya (2023) melampaui anggaran karena terdapat alokasi DAU Tambahan atas DAU Khusus TPG dan

Tamsil untuk THR 50% dan Gaji ketiga belas 50% sebesar Rp19.536.196.000,00 berdasarkan Lampiran KMK Nomor 464 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian DAU TA 2023. Atas alokasi DAU Tambahan tersebut telah diterima di RKUD pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp19.536.196.000,00 atau 100%. SiLPA ini akan dimasukkan dalam belanja TPG di KUPA PPAS-P 2024.

c. Dana Alokasi Khusus Fisik

Pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana DAK berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan DAK masing-masing bidang, dimana ketentuan pelaksanaan DAK Fisik berpedoman dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK Fisik, dan/atau petunjuk operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik maka belanja DAK Fisik diasumsikan mengalami pergeseran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 menjadi pengurang pendapatan Dana Transfer DAK Non Fisik pada Tahun Anggaran 2024, hal ini harus disesuaikan pada Perubahan APBD TA 2024. Ketentuan pelaksanaan DAK Non Fisik berpedoman dokumen rencana kegiatan, petunjuk teknis DAK non Fisik, dan/atau petunjuk operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dana Insentif Daerah;

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Pendapatan DID pada Perubahan APBD TA 2024 dialokasikan masih sama dengan APBD murni 2024.

f. Dana Desa.

Penganggaran dana desa pada rencana Perubahan APBD TA 2024 yang bersumber dari APBN dialokasikan sama dengan APBD murni 2024.

g. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1. Pendapatan Bagi Hasil Dari Provinsi;

Penganggaran pendapatan bagi hasil provinsi pada rencana Perubahan APBD 2024 dialokasikan sama dengan APBD murni 2024 sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 971.1/7 Tahun 2024 tanggal 2 Februari 2024, tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota yang sampai awal Juni 2024 belum ada perubahan.

a) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Belanja

h. Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di APBD 2024 murni dialokasikan nol kemudian terdapat kenaikan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp78.735.095.000,00 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Pendapatan Hibah kegiatan Hibah air minum berbasis kinerja dilaksanakan sesuai Nota Perjanjian Hibah Daerah. Dialokasikan tetap

b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan. Dialokasikan nol.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan pendapatan daerah selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan asumsi besaran dana transfer ke daerah, juga memperhatikan pertumbuhan realisasi pendapatan daerah. Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang tercermin dalam postur KUPA-PPAS-P 2024, menunjukkan masih tingginya ketergantungan dana transfer dari Pemerintah untuk keberlangsungan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Kebumen, namun demikian upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah juga tetap dilakukan. Asumsi pendapatan daerah pada KUPA PPAS-P 2024, ditampilkan dalam 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1. Porsi Asumsi Pendapatan Daerah pada APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024	PORSI APBD 2024(%)	PORSI KUA PPAS P 2024 (%)	KENAIKAN PORSI (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	448.177.739.000	461.751.530.085	467.192.970.000	15,24%	15,42%	0,18%
1.1	Pajak Daerah	134.680.000.000	139.880.000.000	142.880.000.000	4,58%	4,72%	0,14%
1.2.	Retribusi Daerah	37.950.555.000	33.611.746.280	34.328.188.000	1,29%	1,13%	-0,16%
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.861.197.000	21.751.621.805	21.751.620.000	0,81%	0,72%	-0,09%
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	251.685.987.000	266.508.162.000	268.233.162.000	8,56%	8,85%	0,29%
2	Pendapatan Transfer	2.492.497.244.000	2.594.555.727.010	2.562.688.256.000	84,76%	84,58%	-0,18%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.311.729.490.000	2.303.185.410.593	2.303.185.407.000	78,61%	76,01%	-2,60%
2.1.1	DBH	29.612.054.000	30.626.645.000	30.626.645.000	1,01%	1,01%	0,00%
2.1.2	DAU	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000	43,06%	41,79%	-1,27%
2.1.3	DAK	550.052.067.000	540.493.396.593	540.493.393.000	18,70%	17,84%	-0,87%
2.1.4	DID	15.095.656.000	15.095.656.000	15.095.656.000	0,51%	0,50%	-0,02%
2.1.5	Dana Desa	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000	15,32%	14,87%	-0,45%
2.2	Transfer Antar Daerah	180.767.754.000	291.370.316.417	259.502.849.000	6,15%	8,56%	2,42%
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	180.767.754.000	212.635.221.417	180.767.754.000	6,15%	6,96%	5,97%
2.2.2	Bantuan Keuangan	0	78.735.095.000	78.735.095.000	0,00%	2,58%	2,60%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	2.940.774.983.000	3.056.407.257.095	3.029.981.226.000	100,00%	100,00%	0

Sumber : APBD 2024, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS Perubahan 2024, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.1, terlihat bahwa Pendapatan Transfer

masih menjadi porsi terbesar pendapatan daerah pada KUPA PPAS P 2024 yaitu sebesar 84,58%. Pada komponen Pendapatan Transfer, pendapatan tertinggi adalah Dana Alokasi Umum, kemudian DAK, Dana Desa dan DBH dari Pemerintah Pusat. Komponen peringkat kedua adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,42%. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah, pendapatan tertinggi adalah Lain-lain PAD yang sah, terutama pada komponen pendapatan BLUD. Komponen peringkat ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,00%. Adapun proporsi PAD meningkat 0,18%, proporsi pendapatan transfer menurun -0,18%, serta proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tetap.

Tabel 4.2. Pendapatan Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	463.650.961.705	448.177.739.000	461.751.530.085	467.192.970.000
1.1	Pajak Daerah	137.222.705.502	134.680.000.000	139.880.000.000	142.880.000.000
1.2.	Retribusi Daerah	28.881.046.419	37.950.555.000	33.611.746.280	34.328.188.000
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.340.688	23.861.197.000	21.751.621.805	21.751.620.000
1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	278.423.869.096	251.685.987.000	266.508.162.000	268.233.162.000
2	Pendapatan Transfer	2.435.850.438.454	2.492.497.244.000	2.594.555.727.010	2.562.688.256.000
2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.250.967.223.263	2.311.729.490.000	2.303.185.410.593	2.303.185.407.000
2.1.1	DBH	36.123.723.591	29.612.054.000	30.626.645.000	30.626.645.000
2.1.2	DAU	1.239.930.914.430	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000
2.1.3	DAK	507.146.964.042	550.052.067.000	540.493.396.593	540.493.393.000
2.1.4	DID	11.805.728.000	15.095.656.000	15.095.656.000	15.095.656.000
2.1.5	Dana Desa	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000
2.2	Transfer Antar Daerah	184.883.215.191	180.767.754.000	291.370.316.417	259.502.849.000
2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	174.243.934.191	180.767.754.000	212.635.221.417	180.767.754.000
2.2.2	Bantuan Keuangan	10.639.281.000	0	78.735.095.000	78.735.095.000
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.520.109.562	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.1.	Pendapatan Hibah	1.520.109.562	100.000.000	100.000.000	100.000.000
3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.901.021.509.721	2.940.774.983.000	3.056.407.257.095	3.029.981.226.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 4.2, terdapat kenaikan jumlah pendapatan antara KUPA PPAS-P 2024 dengan APBD 2024 murni sebesar Rp89.206.243.000,00 Namun masih terdapat selisih antara RKPD-P 2024 dengan KUPA PPAS-P 2024

sebesar minus Rp26.426.031.095,00 yang berasal dari selisih asumsi pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi.

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD TA 2024 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Perubahan APBD TA 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sesuai postur pendapatan daerah berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pendapatan asli daerah TA 2024 Perubahan, sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang sah.
- b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- c. Bagi hasil BUMD (deviden) tahun anggaran 2024 perubahan berdasarkan laporan keuangan atas tahun buku 2023.

1.1 Pajak Daerah

Asumsi pendapatan Pajak Daerah pada KUA PPAS-P 2024, diasumsikan naik 6,09% atau Rp 8.200.000.000,00. Pendapatan Pajak Daerah diasumsikan berjumlah Rp 139.880.000.000,00 dengan tiga penyumbang terbesar yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Rp57.500.000.000,00Pajak

Penerangan Jalan sebesar Rp46.780.000.000,00, serta BPHTB Rp16.000.000.000,00. Adapun yang mengalami kenaikan tinggi diantaranya Pajak Restoran naik Rp2.400.000.000; Pajak Penerangan Jalan naik Rp3.500.000.000,00. Rincian asumsi pendapatan dari pajak daerah ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Pajak Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Pajak Daerah	137.222.705.502	134.680.000.000	139.880.000.000	142.880.000.000
1	Pajak Hotel	2.915.673.634	3.000.000.000	3.000.000.000	3.100.000.000
2	Pajak Restoran	13.254.656.107	11.100.000.000	13.500.000.000	13.900.000.000
2.1	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.971.806.454	2.100.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000
2.2	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.282.849.653	9.000.000.000	10.000.000.000	10.400.000.000
3	Pajak Hiburan	1.129.890.815	1.180.000.000	1.180.000.000	1.200.000.000
3.1	Pajak Tontonan Film	345.345.344	750.000.000	750.000.000	770.000.000
3.2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	233.037.116	225.000.000	225.000.000	225.000.000
3.3	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	537.078.355	180.000.000	180.000.000	180.000.000
3.4	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	14.430.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
3.5	Pajak Pertandingan Olahraga	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Pajak Reklame	2.324.243.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.200.000.000
4.1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	1.419.751.035	1.425.000.000	1.425.000.000	1.575.000.000
4.2	Pajak Reklame Kain	904.492.465	575.000.000	575.000.000	625.000.000
5	Pajak Penerangan Jalan	42.269.699.527	42.000.000.000	45.500.000.000	46.780.000.000
6	Pajak Parkir	744.359.699	700.000.000	700.000.000	700.000.000
7	Pajak Air Tanah	405.744.478	400.000.000	400.000.000	400.000.000
8	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	593.014.174	1.000.000.000	600.000.000	1.000.000.000
10	PBB-P2	56.985.271.522	57.000.000.000	57.000.000.000	57.500.000.000
11	BPHTB	16.600.152.046	16.300.000.000	16.000.000.000	16.100.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

1.2 Retribusi Daerah

Asumsi pendapatan Retribusi Daerah pada KUA PPAS-P 2024, diasumsikan turun -9,55% atau Rp3.622.367.000,00. Diasumsikan bahwa Retribusi Daerah berjumlah Rp34.328.188.000,00 dengan penyumbang terbesar yaitu Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp20.873.307.000,00; kemudian Retribusi Jasa Umum sebesar Rp11.954.188.000,00; dan terakhir Retribusi Perizinan Tertentu

Rp1.500.000.000,00. Retribusi yang turun diantaranya Retribusi tempat pelelangan sebesar Rp -1.260.000.000,00 dan Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp -551.091.000,00. Rincian asumsi pendapatan dari Retribusi Daerah tahun 2024 disampaikan dalam tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Retribusi Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
4.1.02	Retribusi Daerah	28.881.046.419	37.950.555.000	33.611.746.280	34.328.188.000
1.2.1	Retribusi Jasa Umum	11.699.372.815	12.198.840.000	11.488.438.000	11.954.881.000
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	795.516.300	725.000.000	730.000.000	730.000.000
1.2.1.2	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	1.441.471.300	790.415.000	842.547.000	842.547.000
1.2.1.3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	-	-	-	-
1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.170.762.700	2.410.000.000	2.193.557.000	2.660.000.000
1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Pasar	6.246.595.015	8.273.425.000	7.722.334.000	7.722.334.000
1.2.1.6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	548.336.000	-	-	-
1.2.1.7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	140.955.500	-	-	-
1.2.1.8	Retribusi Pelayanan Pendidikan	84.120.000	-	-	-
1.2.1.9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.271.616.000	-	-	-
1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	15.996.695.317	24.235.033.000	20.606.626.280	20.873.307.000
1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.656.304.233	4.391.387.000	9.660.886.410	9.660.886.000
a	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.197.645.608	2.523.266.000	7.807.565.410	7.807.565.000
b	Retribusi Penyewaan Tanah	272.340.730	200.000.000	200.000.000	200.000.000
c	Retribusi Penyewaan Bangunan	545.173.000	149.347.000	149.347.000	149.347.000
d	Retribusi Pemakaian Laboratorium	232.493.600	220.000.000	220.000.000	220.000.000
e	Retribusi Pemakaian Ruangan	318.841.460	191.627.000	191.627.000	191.627.000
f	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	20.700.000	37.800.000	24.000.000	24.000.000
g	Retribusi Pemakaian Alat	1.069.109.835	1.069.347.000	1.068.347.000	1.068.347.000
1.2.2.2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan	-	-	-	-
1.2.2.3	Retribusi Tempat Pelelangan	1.438.639.484	2.400.000.000	1.140.000.000	1.140.000.000
1.2.2.4	Retribusi Terminal	94.461.000	-	-	-
1.2.2.5	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.021.520.600	8.600.000.000	6.253.049.000	6.519.731.000
1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	27.610.000	24.920.000	24.920.000	24.920.000
1.2.2.7	Retribusi Rumah Potong Hewan	37.877.500	30.000.000	35.000.000	35.000.000
1.2.2.8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.720.282.500	8.788.726.000	3.492.770.870	3.492.770.000
1.2.2.9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
1.2.3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.184.978.287	1.516.682.000	1.516.682.000	1.500.000.000
1.2.3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.173.548.287	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
1.2.3.2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	11.430.000	-	-	-
1.2.3.3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	16.682.000	16.682.000	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dari Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan UU No.10 Tahun 1998 tentang UU Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dapat dilihat pada tabel 4.5. Asumsi pendapatan dari dividen BUMD semula berjumlah Rp23.861.197.000,00 turun 8,84% di KUPA PPAS P menjadi Rp21.751.621.000,00. Deviden yang turun adalah dari PD BPR Kebumen, PD BPR BKK Kebumen dan Bank Jateng.

Tabel 4.5. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.123.340.688	23.861.197.000	21.751.621.805	21.751.620.000
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusda/BUMD:	19.123.340.688	23.861.197.000	21.751.621.805	21.751.620.000
	a. Apotik Luk Ulo	199.212.000	206.649.000	189.888.145	189.888.000
	b. Perusda Air Minum (PDAM)	2.146.412.925	2.721.123.000	3.254.461.610	3.254.461.000
	c. PD BPR Kebumen	1.362.256.000	1.083.206.000	553.730.533	553.730.000
	d. PD BPR BKK Kebumen	3.655.192.000	4.767.866.000	3.786.138.000	3.786.138.000
	e. Bank Jateng	11.760.267.763	15.082.353.000	13.967.403.517	13.967.403.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

1.4 Lain-Lain PAD yang sah

Penganggaran pendapatan Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari lelang aset daerah yang sudah tidak terpakai, pendapatan jasa giro, pendapatan deposito, pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan dari penggunaan fasilitas umum, pendapatan dari BLUD Rumah Sakit dan BLUD Puskesmas, dan pendapatan dari pengelolaan barang milik daerah, mendasari ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Terdapat ketentuan baru bagi Pemerintah Daerah pengelolaan Kas Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui *Treasury Deposit Facility*. Adapun *Treasury Deposit Facility* adalah fasilitas yang

disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Ketentuan baru ini berpengaruh terhadap pendapatan jasa bunga dan jasa giro atas pengelolaan kas daerah.

Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan BLUD di Kabupaten Kebumen terdiri dari RSUD dr. Soedirman Kebumen; RSUD Prembun; dan 35 UPTD Puskesmas. Adanya kenaikan pendapatan dari BLUD secara transitoris harus dialokasikan untuk operasional BLUD, dimana belanja operasional BLUD direncanakan untuk pembayaran operasional pelayanan rumah sakit, operasional pelayanan puskesmas, pembayaran jasa pelayanan kantor dan jasa pelayanan untuk tenaga kesehatan. Adapun, Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (Non APBD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, kemudian diperjelas/breakdown dalam Rencana Bisnis Anggaran BLUD melalui aplikasi e-BLUD Kemendagri.

Terhadap penggunaan belanja SiLPA BLUD terdapat Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD di APBD 2024 dan KUPA PPAS-P 2024 sebesar Rp5.000,000.000,00. Pengurangan tersebut mendasari Permendagri No 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Pasal 95 ayat (3) berbunyi sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Berdasarkan hal tersebut, maka SiLPA BLUD 2023 disetorkan sebagian ke kas daerah dalam rangka membiayai belanja urusan wajib sesuai RKPD.

Pemerintah Daerah dapat memperoleh pendapatan yang sah dari penjualan/lelang barang milik daerah yang sudah tidak terpakai, atau dari pendapatan retribusi/sewa barang milik daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Tabel 4.6. Lain-Lain PAD yang Sah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Lain-lain PAD yang Sah	278.423.869.096	251.685.987.000	266.508.162.000	268.233.162.000
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.038.015.879	1.220.000.000	1.239.200.000	1.464.200.000
2	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-
3	Jasa Giro	1.941.444.932	1.160.000.000	1.160.000.000	2.160.000.000
4	Pendapatan Bunga	5.411.536.170	9.634.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	403.885.062	250.000.000	250.000.000	250.000.000
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	22.317.520	13.000.000	-	-
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		18.500.000	18.500.000	18.500.000
9	Pendapatan dari Pengembalian	355.217.506	245.000.000	245.000.000	245.000.000
10	Pendapatan BLUD	266.431.178.288	238.453.839.000	256.148.814.000	256.148.814.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen		122.756.256.000	127.951.663.000	127.951.663.000
	b. RSUD Prembun		46.000.000.000	54.000.000.000	54.000.000.000
	c. Puskesmas		69.697.583.000	74.197.151.000	74.197.151.000
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	47.250.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000
12	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	1.773.023.739	654.148.000	3.909.148.000	3.909.148.000
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

Berdasarkan data tabel 4.6. asumsi pendapatan Lain-Lain PAD yang sah naik 6,57% semula di APBD 2024 Rp251.685.987.000,00 menjadi Rp268.233.162.000,00. Penyumbang pendapatan terbesar adalah Pendapatan BLUD sebesar Rp 256.148.814.000,00; kemudian pendapatan bunga sebesar Rp4.000.000.000.000; serta Pendapatan berdasarkan Putusan Pengadilan Rp3.909.148.000,00.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan transfer terdiri dari:

2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

1) DANA BAGI HASIL

Penganggaran pendapatan dana bagi hasil merupakan pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan, bagi hasil pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri PPh 21, dan bagi hasil cukai tembakau. Adapun asumsi DBH pada KUPA PPAS-P 2024 naik Rp1.014.591.000,00 atau 3,43% dibandingkan APBD 2024 yaitu pada Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau.

Tabel 4.7. Dana Bagi Hasil pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	DBH	36.123.723.591	29.612.054.000	30.626.645.000	30.626.645.000
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.585.351.950	2.687.169.000	2.687.169.000	2.687.169.000
2	DBH PPh Pasal 21	14.486.092.027	12.334.197.000	12.334.197.000	12.334.197.000
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOP DN	-	-	-	-
4	DBHCHT	15.296.931.852	12.868.541.000	13.883.132.000	13.883.132.000
5	DBH SDA Minyak Bumi	408.856.946	102.944.000	102.944.000	102.944.000
6	DBH SDA Gas Bumi	-	-	-	-
7	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	104.757.255	20.841.000	20.841.000	20.841.000
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	-	-	-	-
9	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.010.933	680.000	680.000	680.000
10	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	389.207.417	170.982.000	170.982.000	170.982.000
11	DBH SDA Perikanan	1.851.515.211	1.426.700.000	1.426.700.000	1.426.700.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

2) DANA ALOKASI UMUM

Mulai tahun 2023, DAU dibedakan menjadikan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU Earmarked) yaitu untuk mendukung SPM pelayanan wajib dasar. Asumsi pendapatan Dana Alokasi Umum pada KUPA PPAS-P TA 2023 diasumsikan tetap/sama dengan APBD Tahun 2023, sebagaimana rincian dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8. Dana Alokasi Umum pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	DAU	1.189.062.866.430	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000
	a. dau yang tidak ditentukan penggunaannya	1.008.615.337.430	1.160.605.710.000	1.160.605.710.000	1.160.605.710.000
	b. dau earmarked kelurahan	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000	2.200.000.000
	c. dau earmarked pendidikan	100.248.901.000	44.654.483.000	44.654.483.000	44.654.483.000
	d. dau earmarked kesehatan	56.839.975.000	27.752.760.000	27.752.760.000	27.752.760.000
	e. dau earmarked pekerjaan umum	21.158.653.000	21.599.503.000	21.599.503.000	21.599.503.000
	f. dau earmarked P3K	50.868.048.000	9.554.706.000	9.554.706.000	9.554.706.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

3) DANA ALOKASI KHUSUS

Yang termasuk pada pendapatan dana transfer khusus adalah pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik sebagaimana tercantum pada tabel 4.9 berikut. Asumsi DAK Fisik pada KUPA PPAS-P tahun 2024 disamakan dengan APBD murni 2024, sedangkan asumsi DAK Non Fisik mengalami penurunan. Terdapat ketentuan bahwa SiLPA TA 2023 dari sumber dana DAK Non Fisik menjadi pengurang terhadap transfer pendapatan ke DAK Non Fisik tahun berikutnya, dengan pagu belanja DAK Non Fisik tidak berkurang.

**Tabel 4.9. Dana Alokasi Khusus pada pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024,
RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024**

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
2.1.3	DAK	507.146.964.042	550.052.067.000	540.493.396.593	540.493.393.000
2.1.3.1	DAK Fisik	49.510.073.990	69.644.209.000	69.644.209.000	69.644.209.000
1	Bid Pendidikan PAUD	770.873.000	422.845.000	422.845.000	422.845.000
2	Bid Pendidikan SD	5.998.942.000	1.136.706.000	1.136.706.000	1.136.706.000
3	Bid Pendidikan SMP	1.851.669.000	7.797.013.000	7.797.013.000	7.797.013.000
4	Bid Pendidikan SKB		1.099.727.000	1.099.727.000	1.099.727.000
5	Bid Kesehatan dan KB-Reg-Pelayanan Kefarmasian	5.507.843.857			
6	Bid Kesehatan - Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	14.704.680.000	2.152.762.000	2.152.762.000	2.152.762.000
7	Bid Kesehatan - Penguatan Sistem Kesehatan	1.064.033.018	7.306.555.000	7.306.555.000	7.306.555.000
8	Bid Kesehatan - Keluarga Berencana	1.862.092.415	305.992.000	305.992.000	305.992.000
9	Bid Air Minum-Reg (Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM)	7.975.940.700	10.260.136.000	10.260.136.000	10.260.136.000
10	Bid Sanitasi (Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM)	9.774.000.000	9.233.985.000	9.233.985.000	9.233.985.000
11	Bidang Jalan (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	-	12.331.939.000	12.331.939.000	12.331.939.000
12	Bid Irigasi (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)		5.279.491.000	5.279.491.000	5.279.491.000
13	Bid Pertanian (Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)		12.317.058.000	12.317.058.000	12.317.058.000
2.1.3.2	DAK Non Fisik	457.636.890.052	480.407.858.000	470.849.187.593	470.849.184.000
1	BOS reguler	139.219.467.064	138.566.100.000	138.566.100.000	138.566.100.000
2	BOS kinerja	6.835.000.000	5.287.500.000	5.287.500.000	5.287.500.000
3	TPG PNSD	231.955.661.000	231.660.908.000	225.172.957.272	225.172.957.000
4	Tamsil Guru PNSD	5.785.588.906	5.740.748.000	5.740.748.000	5.740.748.000
5	BOP PAUD reguler	21.421.708.000	19.768.800.000	18.882.075.091	18.882.075.000
6	BOP PAUD kinerja		1.050.000.000	1.050.000.000	1.050.000.000
7	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler	2.294.711.000	2.471.600.000	2.471.600.000	2.471.600.000
8	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja		225.000.000	225.000.000	225.000.000
9	BOK-BOK Dinas		25.047.177.000	23.672.342.811	23.672.342.000
10	BOK-BOK Puskesmas	35.734.225.762	31.031.483.000	31.031.483.000	31.031.483.000
11	BOK-Pengawasan Obat dan Makanan	-	551.044.000	551.044.000	551.044.000
12	BOKB Keluarga Berencana	12.024.935.024	16.193.794.000	15.426.909.768	15.426.909.000
13	PK2UKM	392.270.577			
14	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	351.746.159	604.104.000	592.221.751	592.221.000
15	Dana Ketahanan Pangan & Pertanian	1.621.576.560	2.209.600.000	2.179.205.900	2.179.205.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

4) INSENTIF FISKAL/DAERAH INSENTIF DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2023, Dana Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja daerah dihitung berdasarkan kategori:

- a) penggunaan produk dalam negeri;
- b) percepatan belanja daerah;
- c) dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan
- d) penurunan inflasi daerah.

Kabupaten Kebumen pada APBD 2024 mendapat dana insentif daerah dan pada KUPA PPAS-P 2024 diasumsikan tetap.

Tabel 4.10. Dana Insentif Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan	KUPA PPAS Perubahan 2024
1	Insentif Fiskal / DID	11.805.728.000	15.095.656.000	15.095.656.000	15.095.656.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

5) DANA DESA

Penganggaran dana desa pada KUPA PPAS-P 2024 yang bersumber dari APBN dialokasikan tetap, pengalokasian anggaran dana desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tabel 4.11. Dana Desa pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1	Dana Desa	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

2.2 TRANSFER ANTAR DAERAH

a) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi bersumber dari PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda & sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota (atau dihitung total 37,5%) untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Tabel 4.12. Transfer Antar Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Transfer Antar Daerah	184.883.215.191	180.767.754.000	291.370.316.417	259.502.849.000
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	174.243.934.191	180.767.754.000	212.635.221.417	180.767.754.000
1.1	PKB	65.144.158.189	67.310.008.000	93.518.749.417	67.310.008.000
1.2	BBNKB	-			
1.3	PBBKB	44.912.780.605	40.923.200.000	46.462.878.000	40.923.200.000
1.4	Pajak Air Permukaan	406.632.566	344.556.000	463.604.000	344.556.000
1.5	Pajak Rokok	63.780.362.831	72.189.990.000	72.189.990.000	72.189.990.000
2	Bantuan Keuangan	10.639.281.000	-	78.735.095.000	78.735.095.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada KUPA PPAS-P 2024 diasumsikan sama dengan APBD 2024 murni dikarenakan belum ada SK Gubernur yang baru tentang perubahan dana bagi hasil pajak provinsi kepada

kabupaten/kota.

b) BANTUAN KEUANGAN

Penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah di APBD 2024 murni dialokasikan nol kemudian terdapat kenaikan pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp78.735.095.000,00 sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

3.1 PENDAPATAN HIBAH

Penganggaran hibah pada KUPA PPAS-P 2024 diasumsikan tetap/sama dengan 2024 murni.

Tabel 4.13. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.520.109.562	100.000.000	100.000.000	100.000.000
1	Pendapatan Hibah	1.520.109.562	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	a. Hibah Air Minum Perdesaan	833.526.562			
	b. Hibah IPDMIP	137.583.000			
	c. Hibah SAIIG	-			
	d. Hibah Air Munum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	549.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
	e. Hibah Sanitasi				
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, data diolah

3.2 LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada KUPA PPAS-P 2024 tidak diasumsikan/nol.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Guna menghitung kerangka pendanaan pada RKPD Perubahan Tahun 2024 dan KUPA PPAS-P 2024, dilakukan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada APBD murni 2024 semula Rp1.775.255.907.000,00 kemudian pada RKPD-P 2024 naik menjadi Rp1.958.376.601.364,00 namun pada KUPA PPAS-P 2024 disesuaikan menjadi Rp1.950.621.621.418,00. Kapasitas riil ini kemudian digunakan untuk mendanai belanja Prioritas I RKPD-P 2024 yaitu belanja yang bersifat wajib serta Belanja Prioritas II RKPD-P 2024 yang dialokasikan untuk pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan aturan perundang-undangan, penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018, belanja RKPD-P 2024 lainnya seperti terinci pada Tabel 5.2.

Tabel 5.1.

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah pada RKPD 2024, RKPD-P 2024, APBD 2024, dan KUPA PPAS-P 2024

No	Uraian	RKPD Murni Tahun 2024	APBD murni Tahun 2024	RKPD Perubahan Tahun 2024	KUPA PPAS-P Tahun 2024
1	Pendapatan	3.559.568.426.024	2.940.774.983.000	3.056.407.257.095	3.029.981.226.000
2	Penerimaan Pembiayaan	200.954.100.475	100.235.195.000	179.440.225.769	179.440.225.769
	Total penerimaan	3.760.522.526.499	3.041.010.178.000	3.235.847.482.864	3.209.421.451.769
	Dikurangi belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat yaitu:				
1	Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan ASN, KDH, DPRD, insentif dan honor pengelola kegiatan serta sertifikasi guru)	1.276.788.495.166	1.261.154.271.000	1.272.870.881.500	1.254.199.830.351
2	Pengeluaran Pembiayaan	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.479.134.031.333	1.775.255.907.000	1.958.376.601.364	1.950.621.621.418

Sumber : RKPD 2024, RKPD-P 2024, APBD 2024, dan KUPA PPAS-P (data diolah)

Tabel 5.2.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
pada RKPD 2024, APBD 2024, RKPD-P 2024 dan KUPA PPAS-P 2023

No	Uraian	RKPD Murni Tahun 2024	APBD Murni Tahun 2024	RKPD Perubahan Tahun 2024	KUPA PPAS-P 2024
A	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.479.134.031.333	1.775.255.907.000	1.958.376.601.364	1.950.621.621.418
B	Prioritas I				
1	Belanja DAK Fisik	527.702.461.000	69.644.209.000	69.644.209.000	69.644.209.000
2	Belanja DAK Non Fisik (diluar sertifikasi guru)	78.683.335.000	99.152.602.000	96.081.882.321	96.081.819.000
3	Belanja DID	0	15.095.656.000	15.095.656.000	15.095.656.000
4	Belanja dari Pendapatan Hibah	2.500.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
5	Belanja BOS	146.835.100.000	143.853.600.000	143.853.600.000	143.853.600.000
6	Belanja DBHCHT	14.027.527.000	12.868.541.000	13.883.132.000	13.883.132.000
7	Belanja BLUD	259.499.515.000	266.506.142.000	300.516.323.582	300.516.323.000
8	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	1.600.000.000	730.000.000
9	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	2.000.000.000	1.362.728.000	1.600.000.000
10	Belanja Transfer Dana Desa	444.275.016.000	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000
11	Belanja Transfer Alokasi Dana Desa	177.704.219.000	181.717.284.000	185.405.559.000	185.405.559.000
12	Belanja BPJS Perangkat Desa	5.460.216.000	5,461,730,000	5,461,730,000	5,461,730,000
13	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa	16.149.944.000	16.149.838.000	16.002.891.000	16.002.891.000
14	Iuran BPJS dari Pajak Rokok	23.460.365.625	27.071.246.250	27.071.246.250	27.071.246.000
15	Hibah Pilkada	55.878.152.000	33.526.892.000	33.526.892.000	22.351.260.000
C	Prioritas II				
1	Dialokasikan untuk pemenuhan <i>mandatory spending</i> sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan belanja program lainnya	724.358.180.708	456.367.345.750	603.629.931.211	607.683.375.418
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (A-B-C)	0	0	0	0

Sumber : RKPD 2024, APBD 2024, RKPD-P 2024 dan KUPA PPAS-P 2023 (data diolah)

Belanja daerah secara umum dialokasikan dalam rangka:

- 1) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- 2) Prioritisasi alokasi belanja daerah dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Program dan kegiatan KDH sesuai visi misi Bupati, RPJMD dan RKPD.
- 4) Program dan kegiatan SKPD sesuai Renstra dan Renja SKPD.

Rekapitulasi belanja daerah pada KUPA PPAS-P 2024 tertulis pada tabel 5.3. Belanja Operasi sebesar Rp 2.242.411.732.548,00 masih mendominasi dengan persentase 69,98%; disusul belanja transfer sebesar Rp694.461.901.000,00 atau 21,67%; kemudian belanja modal dengan Rp265.947.817.452,00 atau 8,29%; dan terakhir belanja tidak terduga Rp2.000.000.000,00

Tabel 5.3. Belanja Daerah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1	BELANJA OPERASI	1.975.886.855.100	2.171.806.573.372	2.268.367.523.336	2.242.411.732.548
1.1	Belanja Pegawai	1.183.761.878.000	1.261.154.271.000	1.272.870.881.500	1.254.199.830.351
1.2	Belanja Barang dan Jasa	670.370.164.100	752.543.695.772	831.512.017.667	826.426.147.697
1.3	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	2.600.000.000	1.600.000.000
1.4	Belanja Hibah	110.349.596.000	145.983.252.100	149.542.055.169	147.953.185.500
1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.805.217.000	11.525.354.500	11.842.569.000	12.232.569.000
2	BELANJA MODAL	260.238.657.900	176.309.731.628	265.918.058.528	265.947.817.452
	Belanja Modal Tanah	994.820.000	5.633.135.000	5.633.135.000	5.633.135.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.981.020.963	45.895.171.350	109.164.885.750	108.266.509.750
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.251.647.937	40.876.322.000	41.995.584.500	40.793.472.424
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.747.236.000	74.521.135.000	99.700.485.000	101.830.732.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.933.000	9.383.968.278	9.383.968.278	9.383.968.278
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	0	40.000.000	40.000.000
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	673.849.048.200	686.293.873.000	694.961.901.000	694.461.901.000
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	16.149.838.000	16.002.891.000	16.002.891.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	660.056.290.200	670.144.035.000	678.959.010.000	678.459.010.000
	JUMLAH BELANJA	2.911.974.561.200	3.036.410.178.000	3.231.247.482.864	3.204.821.451.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

A. BELANJA PENERAPAN SPM

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Kabupaten meliputi: SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Jenis pelayanan dan alokasi anggaran setiap bidang disajikan pada tabel dibawah ini. Untuk SPM Kesehatan terjadi pergeseran anggaran antar subkegiatan dalam rangka belanja renja Dinas Kesehatan PPKB.

Tabel 5.4. Alokasi Anggaran Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

No	SPM Bidang	APBD 2024	RKPD P 2024	KUPA PPASP 2024
1	SPM Pendidikan	240.249.614.121	45.244.861.000,00	45.244.861.000,00
2	SPM Kesehatan	23.895.565.000	10.602.107.000	10.602.107.000
3	SPM Pekerjaan Umum	21.765.445.000	10.967.274.000	10.967.274.000
4	SPM Bidang Perumahan Rakyat	3.748.347.000	498.787.000	498.787.000
5	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.605.552.150	11.943.476.000	11.943.476.000
6	SPM Bidang Sosial	3.278.676.000	11.682.931.000	11.682.931.000
	jumlah	308.543.199.271	90.939.436.000	90.939.436.000

Sumber : APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

B. BELANJA MANDATORY

Adapun prioritas belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 Amandemen ke 4, dan halaman 111 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.5. Belanja Mandatory Fungsi Pendidikan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
urusan bidang pendidikan	1.075.812.787.000	1.122.009.846.419	1.102.545.009.275
urusan bidang kebudayaan	7.243.884.000	4.150.939.960	3.890.939.960
urusan bidang perpustakaan	434.055.000	435.055.000	435.055.000
urusan bidang kepemudaan dan olahraga	13.238.512.000	14.564.742.000	14.458.650.000
anggaran fungsi pendidikan (a+b+c+d)	1.096.729.238.000	1.141.160.583.379	1.121.329.654.235
total belanja daerah	2.911.974.561.200	3.231.247.482.864	3.008.719.319.494
rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	37,66%	35,32%	37,27%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

Dari tabel 5.5, terlihat bahwa anggaran fungsi pendidikan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, terlihat pula tren kenaikan setiap tahun. Belanja fungsi pendidikan yang besar diantaranya adalah belanja gaji guru dan belanja operasional sekolah (DAK non Fisik).

- 2) Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan halaman 113 Permendagri 15/2023). Belanja fungsi kesehatan sudah tidak diwajibkan minimal 10% dari APBD, dan dalam KUPA PPAS Perubahan 2024 sudah mencapai 26,04%.

Belanja kesehatan yang besar diantaranya belanja BLUD, belanja operasional Kesehatan (DAK non Fisik) dan belanja iuran BPJS (termasuk dari Pajak Rokok).

Tabel 5.6. Belanja Mandatory Fungsi Kesehatan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Ranc KUPA PPAS Perubahan 2024
1	A urusan kesehatan	513.157.056.000	574.192.166.349	574.523.339.379
	B urusan PPKB	18.336.026.000	18.394.407.000	18.394.407.000
2	anggaran fungsi kesehatan (a+b)	531.493.082.000	592.586.573.349	592.917.746.379
3	total belanja daerah	3.036.410.178.000	3.231.247.482.864	3.008.719.319.494
4	gaji ASN	876.967.069.000	863.746.220.000	844.995.668.851
5	total belanja daerah diluar gaji ASN (3-4)	2.159.443.109.000	2.367.501.262.864	2.163.723.650.643
	rasio anggaran kesehatan (2:5) x 100%	24,61%	25,03%	27,40%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

- 3) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (halaman 114 Permendagri 15/2023). Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen),

Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.7. Belanja Mandatory Infrastruktur Pelayanan Publik pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK				
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1	total belanja daerah	3.036.410.178.000	3.231.247.482.864	3.008.719.319.494
2	belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa			
A	belanja bagi hasil	16.149.838.000	16.002.891.000	16.002.891.000
B	bantuan keuangan	670.144.035.000	678.959.010.000	678.459.010.000
	jumlah (A+B)	686.293.873.000	694.961.901.000	694.461.901.000
3	selisih (1-2)	2.350.116.305.000	2.536.285.581.864	2.314.257.418.494
4	minimal belanja infrastruktur pelayanan publik (40%* selisih)	940.046.522.000	1.014.514.232.746	925.702.967.398
FORMAT BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH				
NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Ranc KUPA PPAS Perubahan 2024
1	1.1 belanja modal	176.309.731.628	265.918.058.528	265.947.817.452
	a tanah	5.633.135.000	5.633.135.000	5.633.135.000
	b peralatan dan mesin	45.895.171.350	109.164.885.750	108.266.509.750
	c bangunan dan gedung	40.876.322.000	41.995.584.500	40.793.472.424
	d jalan, jaringan dan irigasi	74.521.135.000	99.700.485.000	101.830.732.000
	e aset tetap lainnya	9.383.968.278	9.383.968.278	9.383.968.278
	f aset lainnya	-	40.000.000	40.000.000
	1.2 belanja pemeliharaan	46.748.422.600	40.519.609.469	40.619.454.069
2	a belanja hibah	110.349.596.000	149.542.055.169	147.953.185.500
	b belanja bantuan sosial	10.805.217.000	11.842.569.000	12.232.569.000
3	JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH (1+2)	344.212.967.228	467.822.292.166	466.753.026.021

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

Dari tabel 5.7, terlihat bahwa anggaran belanja infrastruktur daerah sejumlah Rp466.753.026.021,00 masih lebih kecil dari minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sejumlah Rp925.702.967.398,00 sekitar 50,42%. Belanja infrastruktur daerah yang besar diantaranya untuk belanja hibah; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; belanja modal peralatan mesin dan belanja modal bangunan dan gedung.

- 4) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (halaman 46 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.8. Belanja Pegawai pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
0	Total belanja APBD	2.911.974.561.200	3.036.410.178.000	3.231.247.482.864	3.008.719.319.494
1	belanja pegawai	1.183.761.878.000	1.261.154.271.000	1.272.870.881.500	1.254.199.830.351
	5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	771.414.854.000	876.967.069.000	863.746.220.000	844.995.668.851
	5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	111.214.403.000	104.362.396.000	104.379.063.000	104.488.881.000
	5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.609.085.000	245.071.009.000	269.030.018.900	268.999.700.900
	5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.607.206.000	32.607.206.000	33.633.954.000	33.633.954.000
	5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	768.517.000	726.989.000	745.445.600	745.445.600
	5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.028.120.000	1.028.120.000	995.360.000	995.360.000
	5.1.01.88 Belanja Pegawai BOS	20.540.371.000	60.600.000	-	-
	5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD	579.322.000	330.882.000	340.820.000	340.820.000
2	tunjangan dialokasikan melalui TKD	237.741.249.906	237.061.979.000	234.936.929.264	234.936.929.264
	5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	231.955.661.000	230.476.229.000	228.878.429.264	228.878.429.264
	5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.785.588.906	6.585.750.000	6.058.500.000	6.058.500.000
3	anggaran pegawai bersih (SELISIH (1-2))	946.020.628.094	1.024.092.292.000	1.037.933.952.236	1.019.262.901.087
4	RASIO ANGGARAN PEGAWAI (3/0) X 100%	32,49%	33,73%	32,12%	33,88%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

- 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (halaman 120 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.9. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
a	DAU	1.239.930.914.430	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000	1.266.367.162.000
b	DBH non DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi	20.028.727.000	16.469.587.000	16.469.587.000	16.469.587.000
b.1	Dana Desa	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000
b.2	Alokasi Dana Desa (DAU)	177.704.219.000	181.717.284.000	185.405.559.000	184.905.559.000
	persentase ADD terhadap DTU (DAU dan DBH)	14,10	14,17	14,45	14,41

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

- 6) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, dengan klasifikasi: APBD di atas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan di atas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (halaman 120 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.10. Anggaran Inspektorat pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1	Total belanja APBD	3.036.410.178.000	3.086.286.940.712	3.070.113.020.000
2	Anggaran Inspektorat	9.633.754.000	10.017.709.000	10.017.709.000
	persentase anggaran inspektorat terhadap total APBD	0,32%	0,32%	0,33%

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

- 7) Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan

dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya (halaman 120 Permendagri 15/2023).

Tabel 5.11. Anggaran Pendidikan Pelatihan pada APBD 2024. RKPD 2024 dan KUPA PPAS 2024

NO	URAIAN	APBD 2024	RKPD 2024	KUPA-PPAS P 2024
1	Total belanja APBD	3.036.410.178.000	3.231.247.482.864	3.008.719.319.494
2	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.343.586.000	4.943.916.000	5.000.036.000
3	Belanja Bimbingan Teknis	7.200.000	7.200.000	7.200.000
	total belanja pendidikan dan pelatihan	5.350.786.000	4.951.116.000	5.007.236.000
	persentase anggaran pendidikan dan pelatihan terhadap total APBD	0,18	0,15	0,17

Sumber : APBD 2024, RKPD 2025, KUPA PPAS 2024 data diolah

- 8) Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah (halaman 180 Permendagri 84/2022).
- 9) Melaksanakan belanja dengan sumber dana DAU earmarked 2024 dan silpa DAU earmarked 2024 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaanya.

Tabel 5.12. Belanja DAU earmarked anggaran tahun 2024 dan penggunaan sisa DAU earmarked 2024

No	Uraian subkegiatan	Anggaran	Jenis DAU earmarked	SKPD
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	11.163.620.000,00	pendidikan	Disdikpora
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	2.208.258.000,00	pendidikan	Disdikpora
3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan (SD)	15.159.404.000,00	pendidikan	Disdikpora
4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan (SMP)	3.835.649.000,00	pendidikan	Disdikpora
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	12.287.552.000,00	pendidikan	Disdikpora
6	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.938.190.000,00	kesehatan	Dinkes
7	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	3.050.543.000,00	kesehatan	Dinkes
8	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	4.867.561.000,00	kesehatan	Dinkes
9	Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	12.896.466.000,00	kesehatan	Setda
10	Pemeliharaan berkala jalan	21.599.503.000,00	PU	DPUPR
11	Program pembangunan drainase dan selokan	513.000.000,00	kelurahan	kelurahan
12	Program pembangunan jalan permukiman	1.687.000.000,00	kelurahan	kelurahan
	total	96.206.746.000,00		
No	Uraian subkegiatan	Anggaran	Jenis DAU earmarked	SKPD
1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	2.012.567.419,00	silpa pendidikan	Disdikpora
2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan (SMP)	997.800.000,00	silpa pendidikan	Disdikpora
3	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	247.601.141,00	silpa kesehatan	Dinkes
4	Pemeliharaan berkala jalan	344.542.000,00	silpa PU	DPUPR
5	Program pembangunan drainase dan selokan	21.141.200,00	kelurahan	kelurahan
	total	3.623.651.760,00		

C. BELANJA OPERASI

Rencana belanja pada RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024 memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta mendasari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari jenis belanja (a)Belanja Pegawai, (b)Belanja Barang dan Jasa, (c)Belanja Bunga, (d)Belanja Subsidi, (e)Belanja hibah, dan (f)Bantuan Sosial.

1.2.1. BELANJA PEGAWAI

Arah kebijakan belanja pegawai pada KUPA PPAS-P 2024, antara lain:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pemberian gaji ketiga belas dan THR, termasuk menghitung kenaikan gaji ASN rata-rata 8% mulai Januari 2024;
- b. Mengantisipasi kenaikan gaji berkala/kenaikan pangkat/tunjangan/ keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *accress* yang besarnya maksimal 1,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan
- c. Mengalokasikan kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan P3K yang akan diserahkan SK nya tahun 2024 dalam belanja DAU earmarked P3K yang dianggarkan di BKPSDM
- d. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan, belanja penerimaan lainnya Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan/Anggota DPRD sesuai ketentuan perundang-undangan, pemberian gaji ketiga belas dan THR
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan dengan asumsi kemampuan keuangan daerah tinggi.
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan kemampuan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;
- i. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sesuai alokasi pendapatan transfer DAK Non Fisik TPG dan Tamsil PNSD tahun 2023, dan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

- j. Penganggaran Belanja Pegawai BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan alokasi pendapatan transfer DAK non Fisik BOS Tahun 2023
- k. Penganggaran Belanja Pegawai BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk gaji ketiga belas dan THR pegawai BLUD sesuai target pendapatan BLUD yang bersangkutan.

Tabel 5.13. Belanja Pegawai pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1.1	Belanja Pegawai	1.183.761.878.000	1.261.154.271.000	1.272.870.881.500	1.254.199.830.351
1.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	771.414.854.000	876.967.069.000	863.746.220.000	844.995.668.851
1.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	111.214.403.000	104.362.396.000	104.379.063.000	104.488.881.000
1.1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	245.609.085.000	245.071.009.000	269.030.018.900	268.999.700.900
1.1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	32.607.206.000	32.607.206.000	33.633.954.000	33.633.954.000
1.1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	768.517.000	726.989.000	745.445.600	745.445.600
1.1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.028.120.000	1.028.120.000	995.360.000	995.360.000
1.1.7	Belanja Pegawai BOS	20.540.371.000	60.600.000	-	-
1.1.8	Belanja Pegawai BLUD	579.322.000	330.882.000	340.820.000	340.820.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Arah kebijakan barang dan jasa, antara lain:

1. Belanja Honorarium untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dan honorarium pengadaan barang dan jasa, dengan struktur honorarium sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 dan pemberiannya sesuai kemampuan keuangan daerah,
2. Pemberian jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan selama 12 bulan; jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Satuan Tahun 2023.

3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; penghargaan atas suatu prestasi;
5. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up* kepada kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), sebagaimana diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional;
8. Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah.

11. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: pejabat daerah dan staf pemerintah daerah; pimpinan dan anggota DPRD; serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.14. Belanja Barang dan Jasa pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1.2	Belanja Barang dan Jasa	670.370.164.100	752.543.695.772	831.512.017.667	826.426.147.697
1	Belanja Barang	96.734.805.100	128.666.550.310	135.509.393.358	135.332.165.408
	Belanja Barang Pakai Habis	96.568.276.100	127.161.498.810	134.827.968.858	134.810.014.908
	Belanja Barang Tak Habis Pakai	166.529.000	16.295.000	42.063.000	42.063.000
	Belanja Peralatan dan Mesin (Belanja Aset Te	-	1.488.756.500	639.361.500	480.087.500
2	Belanja Jasa	145.962.321.400	182.032.156.541	194.917.251.208	188.494.596.308
	Belanja Jasa Kantor	99.037.997.000	126.472.562.200	134.410.951.500	128.112.736.300
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.957.309.200	38.331.968.000	43.054.514.767	43.044.552.767
	Belanja Sewa Tanah	3.250.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.371.300.400	4.466.320.800	4.524.425.600	4.480.936.900
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.911.944.000	1.465.142.000	1.380.094.000	1.427.735.000
	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-
	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	184.900.000	98.200.000	119.400.000	134.600.000
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.479.481.800	2.855.863.541	3.493.209.541	3.403.259.541
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.519.637.000	2.259.983.000	2.482.689.800	2.382.689.800
	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	500.000.000	493.050.000	493.050.000	493.050.000
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.894.598.000	5.581.267.000	4.951.116.000	5.007.236.000
	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	101.904.000	-	-	-
3	Belanja Pemeliharaan	46.748.422.600	36.553.997.799	40.519.609.469	40.619.454.069
	Belanja Pemeliharaan Tanah	10.110.000.000	-	-	-
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.853.115.500	3.899.652.400	4.703.768.700	4.677.642.300
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.498.838.100	12.969.938.000	15.617.003.170	15.740.844.170
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.286.469.000	19.672.393.399	20.186.823.599	20.188.953.599
	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	12.014.000	12.014.000	12.014.000
4	Belanja Perjalanan Dinas	45.978.938.000	31.834.551.750	40.140.908.790	41.498.778.040
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.978.938.000	31.724.551.750	38.188.891.790	39.546.761.040
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	110.000.000	1.952.017.000	1.952.017.000
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.100.783.000	7.039.564.000	11.788.384.000	11.787.229.000
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.839.283.000	7.039.564.000	9.543.784.000	9.542.629.000
	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	261.500.000	-	2.244.600.000	2.244.600.000
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.818.166.000	99.735.514.372	99.880.955.372	99.926.355.372
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	-	18.131.991.000	26.711.733.000	26.711.733.000
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	250.026.728.000	248.549.370.000	282.043.782.470	282.055.836.500

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.2.3. BELANJA SUBSIDI

Bantuan subsidi bunga merupakan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kemudahan akses permodalan bagi UMKM sebagai upaya membantu meringankan beban pembayaran bunga pinjaman produksi bagi UMKM melalui BUMD perbankan. Belanja subsidi kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD 2024, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada KUPA PPAS-P 2024 belanja subsidi ditambah Rp1.000.000.000,00 untuk kegiatan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi harga komoditas pertanian.

Tabel 5.15. Belanja Subsidi pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Ranc KUPA PPAS Perubahan 2024
1.3	Belanja Subsidi	600.000.000	600.000.000	2.600.000.000	1.600.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.2.4. BELANJA HIBAH

Arah kebijakan barang hibah pada tahun 2024, antara lain:

- a. Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- c. Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- d. Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Kebumen Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27

November 2024, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan dana pelaksanaan pilkada mulai 1 tahun sebelum pelaksanaan Pilkada berupa dana hibah kepada KPU, Bawaslu, dan/atau belanja hibah pengamanan pilkada TNI/Polri. Dana Pilkada bersumber dari penerimaan pembiayaan dana cadangan pilkada dan belanja DAU. Hibah Pilkada untuk KPUD dan Bawaslu Kabupaten Kebumen direncanakan dalam KUA PPAS sebesar Rp55.878.152.000,00 yang akan dicairkan dalam dua tahap.

Tabel 5.16. Rencana Pencairan Belanja Hibah Pilkada 2024

No	Uraian	Dana Cadangan Pilkada	DAU	jumlah
1	pencairan tahap 1 : 40% (awal bulan november 2023)	22.351.260.000	-	22.351.260.000
2	pencairan tahap 2 : 60% (awal mei tahun 2024)	12.648.740.000	20.878.152.000	33.526.892.000
	jumlah	35.000.000.000	20.878.152.000	55.878.152.000

Tabel 5.17. Belanja Hibah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
5.1.05	Belanja Hibah	110.349.596.000	145.983.252.100	149.542.055.169	147.953.185.500
5.1.05.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	725.000.000	36.646.367.000	36.996.367.000	37.031.517.000
5.1.05.02	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	5.000.000	-	-	-
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	107.064.720.000	88.998.412.600	92.532.286.919	90.558.441.000
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	79.636.187.000	61.707.242.600	56.754.036.919	54.380.191.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	41.845.000	-	-	-
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	26.946.795.000	26.241.170.000	34.628.250.000	34.518.250.000
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	439.893.000	750.000.000	850.000.000	1.150.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		300.000.000	300.000.000	210.000.000
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0	0	0	300.000.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	490.000.000	15.858.596.500	15.858.596.500	15.858.596.500
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.064.876.000	2.064.876.000	1.739.804.750	2.134.631.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.2.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Arah kebijakan belanja bantuan sosial pada tahun 2023 diantaranya belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan perundang-undangan.

Tabel 5.18. Belanja Bantuan Sosial pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.805.217.000	11.525.354.500	11.842.569.000	12.232.569.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	8.234.239.000	11.111.404.500	11.228.619.000	11.568.619.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	392.688.000	379.500.000	379.500.000	379.500.000
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				50.000.000
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	2.178.290.000	34.450.000	234.450.000	234.450.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

D. BELANJA MODAL

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan/pengembangan sarana/prasarana untuk peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.19. Belanja Modal pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
2	BELANJA MODAL	260.238.657.900	176.309.731.628	265.918.058.528	265.947.817.452
	Belanja Modal Tanah	994.820.000	5.633.135.000	5.633.135.000	5.633.135.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.981.020.963	45.895.171.350	109.164.885.750	108.266.509.750
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.251.647.937	40.876.322.000	41.995.584.500	40.793.472.424
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.747.236.000	74.521.135.000	99.700.485.000	101.830.732.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.933.000	9.383.968.278	9.383.968.278	9.383.968.278
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-	40.000.000	40.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:

1.3.1. BELANJA MODAL TANAH

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

Tabel 5.20. Belanja Modal Tanah pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Ranc KUPA PPAS Perubahan 2024
	Belanja Modal Tanah	994.820.000	5.633.135.000	5.633.135.000	5.633.135.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.3.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

a) Belanja modal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh/mempersiapkan sampai peralatan/mesin siap digunakan.

Tabel 5.21. Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.981.020.963	45.895.171.350	109.164.885.750	108.266.509.750
1	Belanja Modal Alat Besar	522.936.600	1.127.605.000	1.127.605.000	1.127.605.000
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.069.896.000	7.052.073.000	11.572.212.000	11.215.147.000
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	47.906.000	217.933.000	390.725.000	390.725.000
4	Belanja Modal Alat Pertanian	29.183.000	88.785.000	289.450.000	289.450.000
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.764.238.600	3.294.591.000	37.400.691.500	37.660.085.000
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	750.833.100	1.347.089.000	2.022.646.900	2.022.646.900
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	24.801.765.163	298.248.000	15.495.644.000	15.495.644.000
8	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	2.393.106.500	-	399750000	399.750.000
9	Belanja Modal Komputer	4.050.876.000	2.943.290.500	10.363.102.000	9.702.247.500
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	956.186.000	38.676.000	38.676.000	38.676.000
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.057.246.000	13.947.994.550	13.947.994.550	13.947.994.550
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	-	5.238.026.300	5.241.385.300	5.240.985.300

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.3.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

Tabel 5.22. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.251.647.937	40.876.322.000	41.995.584.500	40.793.472.424
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	69.815.657.937	33.056.085.000	35.739.881.500	34.464.374.424
	Tugu Titik Kontrol/Pasti	162.980.000	-	-	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	273.010.000	7.820.237.000	6.255.703.000	6.329.098.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.3.4. BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

Tabel 5.23. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Realisasi APBD 2021-2022, APBD 2023, RKPD P 2023 dan KUPA PPAS-P 2023

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.747.236.000	74.521.135.000	99.700.485.000	101.830.732.000
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	70.468.290.000	35.400.000.000	61.444.730.000	63.475.977.000
	Belanja Modal Bangunan Air	21.393.157.000	16.480.906.000	16.480.906.000	16.480.906.000
	Belanja Modal Instalasi	1.002.335.000	532.032.000	532.032.000	577.032.000
	Belanja Modal Jaringan	16.729.551.000	20.422.817.000	20.242.817.000	20.242.817.000
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	153.903.000	1.685.380.000	1.000.000.000	1.054.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.3.5. BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA DAN BELANJA MODAL ASET LAINNYA

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset tetap lainnya lebih berwujud material, sedangkan aset lainnya lebih ke bukan material.

Tabel 5.24. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Lainnya pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.188.933.000	9.383.968.278	9.383.968.278	9.383.968.278
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	125.516.000	88.500.000	88.500.000	88.500.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.006.017.000	6.308.060.478	6.308.060.478	6.308.060.478
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP		2.986.407.800	2.986.407.800	2.986.407.800
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	587.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan/Olahraga	469.900.000	-		
	Belanja Modal Tanaman				
	Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000	-	40.000.000	40.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

E. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dalam hal:

- keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
- untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Tabel 5.25. Belanja Tidak Terduga pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Ranc KUPA PPAS Perubahan 2024
	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.295.204.500	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

F. BELANJA TRANSFER

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Tabel 5.26. Belanja Transfer pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
4	BELANJA TRANSFER	673.849.048.200	686.293.873.000	694.961.901.000	694.461.901.000
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	16.149.838.000	16.002.891.000	16.002.891.000
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	660.056.290.200	670.144.035.000	678.959.010.000	678.459.010.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1.4.1. BELANJA BAGI HASIL

Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada tahun anggaran sebelumnya mempedomani Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tabel 5.27. Belanja Bagi Hasil pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
4.1	Belanja Bagi Hasil	13.792.758.000	16.149.838.000	16.002.891.000	16.002.891.000
	Belanja Bagi Hasil Pajak	11.247.484.000	12.984.387.000	12.984.387.000	12.984.387.000
	Belanja Bagi Hasil Retribusi	2.545.274.000	3.165.451.000	3.018.504.000	3.018.504.000
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.4.2. BELANJA BANTUAN KEUANGAN

1. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Bantuan Keuangan Umum adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.
3. Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
4. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Desa diantaranya harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024
5. Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
6. Dana desa dan alokasi dana desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.28. Belanja Bantuan Keuangan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPDP 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	KUPA PPAS Perubahan 2024
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	660.056.290.200	670.144.035.000	678.959.010.000	678.959.010.000
4.2.1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
4.2.2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	660.056.290.200	670.144.035.000	678.959.010.000	678.959.010.000
	a) Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	26.392.178.000	37.824.200.000	42.950.900.000	42.950.900.000
	b) Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)	177.704.219.000	181.717.284.000	185.405.559.000	184.905.559.000
	c) Dana Desa	455.959.893.200	450.602.551.000	450.602.551.000	450.602.551.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPDP 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

BAB.VI **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan dianggarkan untuk menutup selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah Belanja Daerah.

Berdasarkan LKPD TA 2023 (Audited) yang dituangkan pada Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 sebesar Rp164.691.485.769,98. SiLPA tersebut dialokasikan untuk belanja yang sifatnya mandatory dan non mandatory sebagai berikut :

- SiLPA yang sudah diproyeksikan di APBD murni 2024 sebesar Rp85.486.455.000,00
- SiLPA mandatory DAK Fisik, DBHCHT, DAU earmarked, dan SiLPA BLUD dengan total anggaran sebesar Rp42.001.847.388,98
- SiLPA mandatory DAK Non Fisik, BOS dan BOK yang mengurangi pendapatan dengan total anggaran sebesar Rp9.555.118.080,00
- SiLPA yang dapat digunakan untuk membiayai RKPD perubahan 2024 sebesar Rp27.648.065.301,00

Kebijakan pembiayaan pada KUPA PPAS Perubahan 2024 adalah sebagai berikut :

- Pencairan dana cadangan untuk pilkada pada APBD 2024 murni diasumsikan Rp12.648.740.000,00
- Penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp2.100.000.000,00
- Terhadap Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD di APBD 2024 sebesar Rp5.000,000.000,00 (RSDS Rp22.000.400.000,00; RSUD Prembun Rp1.283.197.000,00). Pengurangan tersebut mendasari Permendagri No 79/2018 tentang Badan Layanan Umum Pasal 95 ayat (3) berbunyi sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan

sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD. Berdasarkan hal tersebut, maka SiLPA BLUD 2023 disetorkan sebagian ke kas daerah dalam rangka membiayai belanja urusan wajib sesuai RKPD-P 2024.

Tabel 6.1. Penerimaan Pembiayaan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2024	Ranc KUPA PPASP 2024
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	283.142.890.878	100.235.195.000	179.440.225.769	179.440.225.769
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	258.817.350.878	85.486.455.000	164.691.485.769	164.691.485.769
1.1	Pelampauan Penerimaan PAD	15.525.738.000	1.000.000.000	5.788.744.000	5.788.744.000
1.2	Penghematan Belanja	132.511.670.878	46.434.152.000	104.535.233.769	104.535.233.769
1.3	Sisa Belanja Lainnya	87.496.345.000	33.052.303.000	49.367.508.000	49.367.508.000
1.3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	87.496.345.000	33.052.303.000	49.367.508.000	49.367.508.000
	a. RSUD dr. Soedirman Kebumen	52.325.530.201,00	20.000.000.000,00	23.408.760.000,00	23.408.760.000,00
	b. RSUD Prembun	30.578.253.474,00	9.623.637.000,00	19.504.619.000,00	19.504.619.000,00
	c. Puskesmas	4.592.561.339,98	3.428.666.000,00	6.454.129.000,00	6.454.129.000,00
1.4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	23.283.597.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
3	Pencairan dana cadangan	22.225.540.000	12.648.740.000	12.648.740.000	12.648.740.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada KUPA PPAS-P Tahun 2024 diasumsikan sama dengan APBD 2024 murni, yaitu terdiri dari penyertaan modal daerah ke BUMD sebesar Rp2.500.000.000,00; serta pemberian pinjaman daerah untuk dana talangan pangan dan dana talangan nelayan sebesar Rp2.100.000.000,00.

Tabel 6.2. Pengeluaran Pembiayaan pada Realisasi APBD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024 dan KUPA PPAS-P 2024

NO	URAIAN	REALIASI 2023	APBD 2024	RKPD 2025	Ranc KUA PPAS 2025
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	42.331.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000	4.600.000.000
	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	-	-	-
	Penyertaan Modal Daerah	20.231.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000

Sumber : LKPD 2023, APBD 2024, RKPD P 2024, KUPA PPAS P 2024 (data diolah)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024 ini telah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Seperti telah tercantum pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Mendasari dinamika yang terjadi dalam rangka mencapai target yang telah ditentukan, kebijakan pendapatan daerah diselaraskan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pencapaian target PAD yang diantaranya melalui:

1. Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajak melalui sosialisasi peningkatan kepatuhan, pemeriksaan ketelitian, optimalisasi penagihan rutin maupun tunggakan, peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan serta penerapan sanksi yang tegas;
2. Ekstensifikasi PDRD yaitu dengan meningkatkan jumlah wajib pajak melalui pendataan dan pengawasan wajib pajak baru yang telah memenuhi syarat serta perluasan potensi pajak berupa penyesuaian tarif sesuai kondisi perekonomian daerah;
3. Peningkatan koordinasi optimalisasi penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
4. Peningkatan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
5. Peningkatan pelayanan prima perizinan terpadu satu pintu dan kemudahan penanaman modal;
6. Peningkatan kualitas pelayanan kepada pembayar PDRD;
7. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
8. Peningkatan inventarisasi, pengelolaan, pengembangan serta kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atau lelang barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Peningkatan pengelolaan kas daerah untuk peningkatan bunga bank/deposito; serta

10. Pembinaan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pengelola PDRD.

Dalam rangka optimalisasi realisasi belanja daerah yang efisien dan efektif melalui pelaksanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2024, dilakukan dengan strategi pencapaian antara lain :

1. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyerapan anggaran kas sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang sudah direncanakan, disesuaikan dengan ketersediaan dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
3. Melakukan rapat koordinasi pengendalian operasional pembangunan/kegiatan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali baik tingkat Kabupaten/SKPD, untuk memantau perkembangan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Melakukan pengendalian dan evaluasi khusus belanja DAU earmarked agar tepat salur dana transfernya sesuai ketentuan.
5. Melakukan rapat koordinasi penajaman kegiatan secara insidental;
6. Melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan pekerjaan fisik pada SKPD; dan
7. Melakukan pengendalian atas belanja hibah dan bantuan sosial pada SKPD.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kebumen ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2024.

BUPATI KEBUMEN

selaku

PIHAK PERTAMA,




H. ARIF SUGIYANTO, S.H, M.H.

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

selaku PIHAK KEDUA



H. SARIMUN, S. Sy

KETUA



FUAD WAHYUDI, ST

WAKIL KETUA



H. AGUNG PRABOWO, SH

WAKIL KETUA



MUNAWAR CHOLIL, B.A.

WAKIL KETUA